



**PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL PENANGKAPAN IKAN DALAM
MENSEJAHTERAKAN NELAYAN MENURUT EKONOMI SYARIAH
DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

TESIS

Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Ekonomi (M.E)
Pada Program Studi Ekonomi Syariah



UIN SUSKA RIAU

JUFENDRI
NIM: 22190314571

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERISULTAN SYARIF KASIM RIAU
1444/2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
 Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Lembaran Pengesahan

Nama : Jufendri
 Nomor Induk Mahasiswa : 22190314571
 Gelar Akademik : M.E.(Magister Ekonomi)
 Judul : Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Penangkapan Ikan Dalam Mensejahterakan Nelayan Menurut Ekonomi Syariah di Kabupaten Kepulauan Meranti

Tim Penguji

Dr. Trian Zulhadi, S.E.,M.Ec.
 Ketua / Penguji I

Dr. Herlinda, M.A.
 Sekretaris / Penguji II

Dr. Mahendra Romus, S.P., M.Ec.
 Penguji III

Dr. Nurnasrina, SE, MM
 Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan : 26 Juni 2023

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Citra dilindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis yang berjudul **Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Penangkapan Ikan Dalam Mensejahterakan Nelayan di Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Ekonomi Syariah** yang ditulis oleh:

Nama : Jufendri
NIM : 22190314571
Program Studi : Ekonomi Syariah

untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah Tesis pada Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal: 15 Mei 2023
Pembimbing I,

Dr. Mahyarni, SE, MM
NIP.19700826 1999032001

Tanggal: 15 Mei 2023
Pembimbing II,

Dr. Trian Zulhadi, SE, M.Ec
NIP.197602112007101002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam

Dr. Trian Zulhadi, SE, M.Ec
NIP. 197602112007101002

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Mahyarni, SE, MM
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Jufendri

Kepada Yth:

Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di –

Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama : Jufendri
NIM : 22190314571
Prodi : Ekonomi Syariah
Konsentrasi: Ekonomi Syariah
Judul : Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Penangkapan Ikan Dalam Mensejahterakan Nelayan di Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Ekonomi Syariah

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, 15 Mei 2023
Pembimbing I,

Dr. Mahyarni, SE, MM
NIP.19700826 1999032001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Trian Zulhadi, SE, M.Ec
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Jufendri

Kepada Yth:
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di –
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama : Jufendri
NIM : 22190314571
Prodi : Ekonomi Syariah
Konsentrasi: Ekonomi Syariah
Judul : Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Penangkapan Ikan Dalam Mensejahterakan Nelayan di Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Ekonomi Syariah

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, 15 Mei 2023
Pembimbing II,

Dr. Trian Zulhadi, SE, M.Ec
NIP. 197602112007101002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jufendri
NIM : 22190314571
Tempat/Tgl. Lahir : Kuala Merbau, 18 Juli 1997
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Penangkapan Ikan Dalam Mensejahterakan Nelayan di Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Tesis dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Tesis saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Mei 2023



Jufendri
NIM. 22190314571

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Jufendri (2023) : Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Penangkapan Ikan Dalam Mensejahterakan Nelayan Menurut Ekonomi Syariah di Kabupaten Kepulauan Meranti

Bagi hasil adalah akad persekutuan antara dua orang atau lebih dalam menjalankan usaha untuk mendapatkan keuntungan. Di Kabupaten Kepulauan Meranti terdapat suatu hubungan kerjasama yang dilakukan secara turun temurun dengan perjanjian bagi hasil penangkapan ikan tanpa adanya hitam di atas putih. Terjadinya kerja sama bagi hasil salah satu penyebabnya adalah terbatasnya modal bagi nelayan untuk melaut, kemudian bagi pemilik kapal tidak adanya kemampuan, skil, waktu, dalam melaksanakan usahanya dikarenakan mempunyai profesi lain seperti PNS, perkebunan, kondisi fisik yang sudah tua. Fokus penelitian ini adalah pelaksanaan sistem bagi hasil penangkapan ikan dalam mensejahterakan nelayan menurut ekonomi syariah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif Analisis. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 43 orang yang terdiri 10 orang Pemilik Kapal dan 30 orang sebagai Nelayan, 1 Pakar Ekonomi Syariah, 1 Kepala Desa dan 1 Tokoh Agama. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Sistem Bagi hasil yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti terdapat 3 jenis pembagian yaitu sistem gaji harian, sistem yang kedua 50%:50% dan sistem yang ketiga 60%:40%. kesejahteraan nelayan tingkat I terdapat pada pemilik kapal yang berjumlah 10 orang, kemudian kesejahteraan ditingkat II sebanyak 9 orang nelayan, dan kesejahteraan ditingkat III sebanyak 21 orang nelayan. Kedua, akad yang digunakan dalam kerjasama ini adalah *Mudharabah Muqayyadah*, akad *Syirkah amwal inan*, Pelaksanaan sistem bagi hasil penangkapan ikan dalam mensejahterakan nelayan sudah sesuai menurut Ekonomi Syariah.

Kata Kunci: Sistem Bagi Hasil, Penangkapan Ikan, Mensejahterakan



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Penangkapan Ikan Dalam Mensejahterakan Nelayan di Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Ekonomi Syariah”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 2 (S2) Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis sebagai manusia tidak luput dari kesalahan, didalam tugas akhir ini pun tidak lepas dari berbagai kekurangan, baik yang menyangkut teknis penyusunan, tata bahasa maupun isinya. Selama penulisan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan pengetahuan, pengalaman, bimbingan, dukungan serta arahan dari semua pihak yang telah membantu dalam penulisan laporan tugas akhir ini sehingga dapat terselesaikan tepat waktu.

Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Rusli dan Ibu Aiga memberikan semangat dan selalu mendo'akan yang terbaik untuk saya.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Prof. Dr. Ilyas Husti, MA selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Dr. Zaitun, M.Ag selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Trian Zulkhadi, S.E., M.Ec, selaku Ketua Ekonomi Syariaah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

6. Bapak Dr. Heri Sunandar, M. CL selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih banyak telah memberikan ilmu, arahan dan bimbingan kepada penulis dalam proses penyelesaian Tesis ini.
7. Ibu Dr. Mahyarni, SE, MM selaku Dosen Pembimbing 1 Tesis. Terima kasih banyak atas segala arahan, bimbingan dan saran yang telah bapak berikan sehingga penulisan Tesis ini dapat dikerjakan dan diperbaiki dengan baik.
8. Bapak Dr. Trian Zulhadi, S.E., M.Ec, selaku Dosen Pembimbing 2 Tesis. Terima kasih banyak atas segala arahan, bimbingan dan saran yang telah bapak berikan sehingga penulisan Tesis ini dapat dikerjakan dan diperbaiki dengan baik.
9. Seluruh Dosen S2 Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu dan bimbingan yang bermanfaat untuk penulis.
10. Adik-adik saya Radika, Kurniati dan Rahmilia yang selalu memberikan semangat dan selalu mendo'akan yang terbaik untuk putra dan kakaknya.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan kelas Ekonomi Syariah A 2021. Terima kasih telah saling menguatkan dan membantu selama proses perkuliahan, juga memberikan saran dan motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Penulis sadar masih banyak kekurangan dalam penulisan laporan tugas akhir ini. Demi tercapainya kesempurnaan Tesis ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlimpah kepada semua pihak yang telah membantu. Selamat membaca, semoga bermanfaat.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah	7
C. Permasalahan.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Sistematikan Penulisan.....	12
BAB II LANDASAN TEORETIS	
A. Sistem Bagi Hasil	14
B. Kesejahteraan	38
C. Tinjauan Penelitian Yang Relevan.....	57
D. Kerangka Teoretis	64
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Desain Penelitian	66
B. Subjek dan Objek Penelitian	66
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	66
D. Informan	73
E. Jenis dan Sumber Data	81
F. Teknik Pengumpulan Data.....	82
G. Teknik Analisis Data.....	83
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penangkapan Ikan	88
B. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Yang Dilakukan Oleh Pemilik Kapal Dengan Nelayan di Kabupaten Kepulauan Meranti	94
C. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Penangkapan Ikan Dalam Mensejahterakan Nelayan Sesuai Menurut Ekonomi Syariah.....	119

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	144
B. Saran.....	146

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**





DAFTAR TABEL

Bagan 2.1 Alur Prosedur Penelitian	65
Tabel 3.1 Data BPS Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti 2021-2023	67
Tabel 3.2 Batas Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti	69
Tabel 3.3 Data Pemilik Kapal Yang Melakukan Kerja Sama.....	73
Tabel 3.4 Data Nelayan Yang Melakukan Kerja Sama	74
Tabel 3.5 Data Kepala Desa, Pakar Ekonomi, Tokoh Agama	75
Tabel 3.6 Data Pemilik Kapal Yang Melakukan Kerjasama Lebih Dari 10 Tahun.....	76
Tabel 3.7 Data Nelayan Yang Melakukan Kerjasama Lebih Dari 10 Tahun.....	76
Tabel 3.8 Data Pemilik Kapal Yang Melakukan Kerjasama Kurang Dari 10 Tahun.....	78
Tabel 3.9 Data Nelayan Kapal Yang Melakukan Kerjasama Kurang Dari 10 Tahun.....	78
Tabel 3.10 Data Pemilik Kapal dan Nelayan Yang Melakukan Kerjasama Bagi Hasil Harian.....	79
Tabel 3.11 Data Pemilik Kapal dan Nelayan Yang Melakukan Kerjasama Bagi Hasil 50%:50%.....	80
Tabel 3.12 Data Pemilik Kapal dan Nelayan Yang Melakukan Kerjasama Bagi Hasil 40%:60%.....	80
Tabel 4.1 Jumlah Nelayan di Kabupaten Kepulauan Meranti	93
Tabel 4.2 Sistem Bagi Hasil Penangkapan Ikan di Kabupaten Kepulauan Meranti.....	96
Tabel 4.3 Tingkat Pendapatan Per 10 hari	120
Tabel 4.4 Indikator Tingkat Pengeluaran.....	122
Tabel 4.5 Data Indikator Tingkat Pendidikan	124
Tabel 4.6 Indikator Keadaan Tempat Tinggal	126
Tabel 4.7 Data Indikator Fasilitas Tempat Tinggal	126
Tabel 4.8 Data Indikator Status Kepemilikan Rumah	127
Tabel 4.10 Tingkat Kesejahteraan Nelayan Di Kabupaten Kepulauan Meranti.....	130

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Jumlah Penduduk Kecamatan dan Desa.....	66
Gambar 3.3 Peta Kawasan Migas di Kabupaten Kepulauan Meranti	66
Gambar 3.4 Peta Kawasan Hutan Tanaman Industry di Kabupaten Kepulauan Meranti	67
Gambar 4.1 Kelompok Alat Tangkap Ikan.....	78
Gambar 4.2 Jaring Tarik Berkantong.....	79

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tingkat kesejahteraan masyarakat mencerminkan kualitas hidup dari sebuah keluarga meningkat karena kesejahteraan masyarakat merupakan hakikat dari sebuah pembangunan.¹ Keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi berarti memiliki kualitas hidup yang lebih baik, sehingga pada akhirnya keluarga tersebut mampu untuk menciptakan kondisi yang lebih baik untuk bisa meningkatkan kesejahteraan mereka.²

Masyarakat nelayan memiliki karakteristik hidup yang beda karena pola kehidupannya yang terbentuk dari kehidupan di lautan yang tidak pernah dihadapi oleh masyarakat lain dimana mempunyai resiko yang besar, terutama resiko yang berasal dari faktor alam untuk itu perlu strategi khusus untuk bekerjanya.³ Selain faktor alam fasilitas yang dimiliki oleh para nelayan yang sangat minim yang menyebabkan kesulitan untuk memperoleh hasil tangkapan ikan. Kondisi seperti ini yang mengakibatkan nelayan menjadi kurang

¹Putri, Hesty Ristiani dan Sardjito, *Arahan Pengembangan Kawasan Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Sidoarjo Melalui Konsep Minapolitan*, Jurnal Teknik ITS Vol. 5, No.2, (2016) ISSN: 2337-3539 (2301-9271 Print)

²Prabawa, S. (1998). *Sumber daya Keluarga dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani (Studi di Desa Wates Jaya, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat*. Tesis (tidak diterbitkan). Fakultas pertanian, Institut Pertanian Bogor.

³Rambe Armaini, *Alokasi Pengeluaran Rumah Tangga dan Tingkat Kesejahteraan (Kasus di Kecamatan Medan Kota, Sumatera Utara)*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2011), hlm. 13



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejahtera,⁴ oleh karena itu kondisi dari kesejahteraan nelayan tergantung dari kondisi pesisir tersebut.⁵

Pada dasarnya mayoritas umat Islam Indonesia mempunyai potensi besar yang dapat digali untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat terutama fakir miskin. Salah satu potensi yang dapat digali dan dikembangkan adalah berupa potensi ekonomi dalam bentuk kerja sama yang berdasarkan syariat Islam yang kemudian dikelola baik secara individu maupun secara lembaga.⁶

Islam memerintahkan setiap manusia untuk bekerja sepanjang hidupnya. Islam membagi waktu menjadi dua, yaitu beribadah dan bekerja mencari rizki. Dalam arti sempit kerja adalah pemanfaatan atas kepemilikan sumber daya bukan hanya pemilikannya semata. Pemilik sumber daya alam misalnya, didorong untuk dapat memanfaatkan dan hanya boleh mendapatkan kompensasi atas pemanfaatan tersebut.

Tujuan Ekonomi Islam adalah sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam QS. Qashash ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ٧٧

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari

⁴Kusnadi, *Pembangunan Wilayah Pesisir Terpadu: Strategi Mengatasi Kemiskinan Nelayan*, (Graha Ilmu: Yogyakarta, 2015), hlm. 25

⁵Limi, Muhammad Aswar Limi, La Sara, Taane La Ola, Lukman Yunu, *Environmental Changes and Fisherman Welfare in Coastal Area of Kendari Bay, Agriculture, Forestry and Fisheries* 2017; 6(1): 20-25

⁶Abdullah Zaky al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), cet. ke-1, hlm. 6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. (QS. Qashash (28) ayat: 77).⁷

Ayat ini menunjukkan bahwa, Allah memperingatkan didunia hanya sementara dan ada kehidupan lagi sesudah kehidupan di dunia ini. Disana manusia mendapat kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan hidup apabila ia berbuat kebajikan ketika hidup di dunia.⁸

Sistem bagi hasil (*Profit and Loss Sharing*) adalah suatu kesepakatan antara pemilik modal dengan pekerja atau pengusaha untuk melakukan kegiatan usaha, yang apabila kegiatan usaha menghasilkan, maka keuntungan dibagi dua dan apabila kegiatan usaha mengalami kerugian maka kerugian ditanggung bersama.⁹

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu kabupaten yang terletak di wilayah pesisir, dengan kondisi tempat yang berada di wilayah pesisir membuat kerjasama yang sering dijalankan oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti di bidang penangkapan ikan. Pada pelaksanaannya, bagi hasil penangkapan ikan di Kabupaten Kepulauan Meranti menggunakan cara yang dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu, hubungan kerja yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti mengikuti kebiasaan setempat dan dilakukan didasarkan pada asas tolong menolong (*ta'awun*) dimana nelayan hanya membantu pemilik kapal untuk mengerjakan usahanya untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan yang bisa menghasilkan keuntungan. Namun jika asas tolong menolong ini tidak

⁷QS. Qashahs (28): 77

⁸Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2016), cet. ke-3, hlm. 26.

⁹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2007), hlm. 26



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka dapat menimbulkan suatu masalah, yaitu terjadinya konflik, kecurangan dan eksploitasi tenaga kerja.

Berdasarkan wawancara awal dengan beberapa pemilik kapal dan nelayan di Kabupaten Kepulauan Meranti dimana perundingan dan perjanjian kerja sama antara pemilik kapal dan nelayan dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis, artinya tidak ada hitam diatas putih.¹⁰ Dalam perjanjian tersebut, apabila nelayan ingin ikut melaut dengan pemilik kapal yang lain, hal tersebut tidak dipermasalahkan karena tidak ada perjanjian tertulis yang mengikat, asalkan tidak meninggalkan hutang selama adanya kerjasama sebelumnya. Adapun dalam kerja sama ini modal awal yang digunakan untuk melaut atau yang bisa disebut pembekalan secara garis besar kapal, minyak kapal, lampu jaring, oli, gas elpiji, kopi, teh, susu, air, es batu, bumbu masakan di laut dan biaya-biaya lain yang dibutuhkan selama nelayan melaut itu semua biaya dari pemilik kapal, kecuali biaya untuk pembelian rokok.

Pelaksanaan sistem bagi hasil penangkapan ikan di Kabupaten Kepulauan Meranti tidak terdapat suatu hubungan yang mengikat, dengan demikian ada beberapa kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi, Nelayan tidak berkerja atau mencari pemilik kapal lain itu besar sekali kemungkinannya, sehingga konsekuensi yang dilakukan pun ditanggung oleh masing-masing pihak.

Dalam pembagian pelaksanaan sistem bagi hasil penangkapan ikan yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti, apabila hasil yang diperoleh nelayan

¹⁰Wawancara Bapak Bunoi pemilik kapal 12 juli 2022 jam 09.00 WIB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak, maka tentu tidak akan menjadi masalah karena mudah dalam membagi hasil usahanya, artinya ada barang atau hasil yang akan dibagikan kepada nelayan dan pemilik kapal. Akan tetapi dalam usaha sebagai nelayan hasilnya tidak tentu dan apabila tidak mendapatkan hasil tangkapan sama sekali, maka bagaimana cara pembagian hasil antara nelayan dan pemilik kapal. Kemudian nelayan juga sangat bergantung kepada keadaan faktor alam, jika cuaca alam kurang baik dalam artinya jika musim angin badai, maka nelayan memilih untuk tidak berkeja dan pemilik kapal pun tidak dapat memaksakan para nelayan untuk tetap berkeja, kemudian dikhawatirkan terjadi ketidak jujuran antara pemilik kapal dan nelayan sehingga timbulnya masalah tidak bisa diselesaikan secara hukum.

Dalam pelaksanaan sistem bagi hasil penangkapan ikan di Kabupaten Kepulauan Meranti, ada beberapa jenis pembagian hasil yang dilakukan oleh pemilik kapal dan nelayan, pembagian hasil jenis yang pertama yaitu nelayan yang melakukan kerja sama dengan pemilik kapal yang sekaligus menjadi toke menjual hasil tangkapannya kepada tempat penampungan ikan yang siap di jual ke masyarakat, Setelah hasil tangkapannya dijual uang yang didapatkan dipotong terlebih dahulu dengan biaya-biaya operasional pengeluaran pada saat melaut. Setelah dipotong biaya operasional barulah hasil yang didapatkan oleh nelayan di bagi atau di hitung perhari dengan satu hari di bayar berkisar 100.000-140.000-150.000.¹¹ Kemudian pembagian yang kedua dibagi menjadi 2 bagian dengan persentase adalah 60% untuk pemilik

¹¹Wawancara Bapak Idrus selaku pemilik kapal 18 Juli 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kapal dan 40% untuk nelayan, ketiga adalah yaitu pemilik kapal 50% dan nelayan 50%.¹²

Berdasarkan hasil wawancara awal data tangkap yang diperoleh nelayan menggunakan Gumbang per 10 hari kerja mendapatkan hasil 50 kg-100 kg. banyaknya hasil tangkapan tersebut tergantung kondisi cuaca.¹³ Kemudian modal awal yang harus dikeluarkan dalam melakukan kerja sama berjumlah kisaran Rp. 80.000.000-Rp. 100.000.000 didalamnya terdapat biaya pembelian alat tangkap ikan (gumbang), kapal, minyak kapal.

Ada beberapa alasan dipilihnya judul penelitian ini ialah: Pertama, sistem bagi hasil pada dasarnya merupakan alternative dari sistem bunga bank, namun dalam pelaksanaan dilapangan seringkali prinsip bagi hasil ini tidak sejalan dengan prinsip musyawarah dan keadilan sehingga ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Diberbagai tempat, sistem bagi hasil berbeda-beda penerapannya. Hal ini menarik untuk diteliti. Kedua, penelitian ini dilaksanakan dalam lingkup yang besar yaitu di Kabupaten Kepulauan Meranti yang mana Kabupaten tersebut merupakan salah satu perairan Nelayan yang cukup besar. Ketiga, kerja sama tersebut terjalin sudah turun temurun dilakukan, namun belum mempunyai kekuatan hukum yang jelas dan bersifat mengikat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, tergambarlah sebuah masalah Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat masalah ini dalam sebuah karya

¹²Wawancara Bapak Rusli selaku nelayan 15 Juli 2022

¹³Wawancara Bapak Acuan selaku pemilik kapal 5 Maret 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

ilmiah dengan judul **“Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Penangkapan Ikan Dalam Mensejahterakan Nelayan Menurut Ekonomi Syariah di Kabupaten Kepulauan Meranti”**.

B. Penegasan Istilah

1. Bagi Hasil

Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).¹⁴

2. Penangkapan Ikan

Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan mengawetkannya.¹⁵

Penangkapan Ikan adalah aktivitas rumah tangga memperoleh ikan. Di laut, sungai, atau perairan umum lainnya untuk dijual atau menambah pendapatan.

3. Mensejahterakan Nelayan

Mensejahterakan nelayan merupakan upaya-upaya yang dilakukan untuk menciptakan kesejahteraan nelayan, upaya-upaya yang dapat

¹⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 90.

¹⁵Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, hlm. 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan kesejahteraan nelayan adalah memakmurkan, menyelamatkan, dan mengamankan.¹⁶

4. Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah suatu sistem dimana dalam pelaksanaannya berlandaskan syariat islam dengan berpedoman kepada Al-quran dan hadits, dalam sistem ekonomi islam mengatur berbagai kegiatan perekonomian seperti jual beli, simpan pinjam, investasi, kerja sama dalam perkebunan, perikanan, dan lainnya, pada pelaksanaan kegiatan ekonomi Islam semua harus sesuai dengan syariat islam dengan menghindari semua yang sifatnya Maisyir, Gharar, Haram, Dzalim, Ikhtikar dan Riba.¹⁷

C. Pemasalahan

1. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Belum mempunyai kekuatan hukum dalam melakukan perjanjian kerja sama.
- b. Tidak adanya penyelesaian hukum ketika terjadi kecurangan dalam pembagian hasil.
- c. Tidak adanya Jaminan keselamatan bagi nelayan.
- d. Tidak mempunyai keterikatan waktu kerja.
- e. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia.

¹⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 270

¹⁷Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009), hlm. 21



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Keterbatasan kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan ikan.
- g. Kurangnya pengetahuan terhadap konsep bagi hasil sesuai undang-undang.
- h. Kurangnya pengetahuan terhadap konsep bagi hasil menurut Ekonomi Syariah.

2. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian:

- a. Mengingat terbatasnya Sebagian besar nelayan yang melakukan Kerjasama di 3 kecamatan tersebut dan kemampuan jarak tempuh, waktu dan dana maka dalam penelitiann ini berfokus pada 3 kecamatan dari 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Penelitian ini dibatasi pada permasalahan pelaksanaan sistem bagi hasil penangkapan ikan dalam mensejahterakan nelayan menurut Ekonomi Syariah di Kabupaten Kepulauan Meranti.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik kapal dengan nelayan di Kabupaten Kepulauan Meranti?
- b. Apakah pelaksanaan sistem bagi hasil penangkapan ikan dalam mensejahterakan nelayan sesuai menurut Ekonomi Syariah?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik kapal dengan nelayan di kabupaten kepulauan meranti.
- b. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan sistem bagi hasil penangkapan ikan dalam mensejahterakan nelayan sesuai menurut Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu antara lain:

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan khususnya Prodi Ekonomi Syariah, dan diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan didalam memahami tentang pelaksanaan sistem bagi hasil penangkapan ikan dalam mensejahterakan nelayan menurut ekonomi Syariah di Kabupaten Kepulauan Meranti.

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengalaman, memperbanyak khazanah ilmu dan pengetahuan kepada penulis berkaitan dengan masalah yang diteliti secara teori maupun praktik yaitu bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil penangkapan ikan dalam mensejahterakan nelayan menurut ekonomi Syariah di Kabupaten Kepulauan Meranti, dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2) Bagi masyarakat

Sebagai masukan bagi masyarakat khususnya pemilik kapal dan para nelayan diharapkan hasil analisis penelitian ini mampu menambah wawasan dan pengetahuan tentang pelaksanaan sistem bagi hasil penangkapan ikan dalam mensejahterakan nelayan menurut Ekonomi Syariah di Kabupaten Kepulauan Meranti.

3) Bagi peneliti selanjutnya

Untuk mahasiswa dan mahasiswi khususnya prodi Ekonomi Syariah diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan penelitian selanjutnya yang belum tercover oleh peneliti di dalam memahami tentang pelaksanaan sistem bagi hasil penangkapan ikan dalam mensejahterakan nelayan menurut Ekonomi Syariah di Kabupaten Kepulauan Meranti.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan karya ilmiah penelitian adalah sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan pengantar bagi gambaran pertama dari penelitian yang akan dikaji nantinya.

Bab kedua, mengenai landasan teori yang mempunyai sub-sub bahasan yaitu pembahasan tentang sistem bagi hasil, kesejahteraan, kerangka berpikir, dan penelitian yang relevan. Bab ini merupakan landasan yang digunakan dalam penelitian.

Bab ketiga, membahas tentang metode penelitian yang didalamnya terdiri dari jenis dan desain penelitian, subjek dan objek penelitian, waktu dan lokasi penelitian, informan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Dalam bab ini membahas tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian.

Bab keempat, merupakan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian tersebut. Penelitian tentang pelaksanaan sistem bagi hasil penangkapan ikan dalam mensejahterakan nelayan menurut Ekonomi Syariah di Kabupaten Kepulauan Meranti.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab kelima, yaitu penutup. Bab penutup ini peneliti akan mengemukakan kesimpulan penelitian dari keseluruhan rangkaian bahasan tesis ini, saran-saran untuk kedepannya dan yang terakhir kata penutup.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Sistem Bagi Hasil

1. Pengertian Sistem Bagi Hasil

Bagi hasil secara bahasa berarti persekutuan atau percampuran. Secara terminologi yang dimaksud bagi hasil adalah akad persekutuan antara dua orang atau lebih dalam menjalankan usaha untuk mendapatkan keuntungan. Melalui bagi hasil, masing-masing pihak yang bersekutu akan saling memberikan modal untuk menjalankan usaha. Kemudian pembagian keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha didasarkan atas nisbah (%) bagi hasil.¹⁸

Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan dibuat dengan dasar kerelaan (*antarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya paksaan.¹⁹ Bagi hasil sangat berbeda dengan konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut:²⁰

a. Pemilik modal

Pemilik modal menanamkan modalnya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola modal.

¹⁸Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), cet. ke-1, hlm. 95.

¹⁹Rizka Rizqiana, *Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Jumlah Dan Noposito Syariah Mudharabah Yang Pada Bank Syariah Mandiri*, (Skripsi: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2010), hlm. 56.

²⁰*Ibid.*, hlm. 15.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengelola

Pengelola mengelola modal-modal tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghimpun dana) selanjutnya pengelola akan menginvestasikan modal-modal tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah, Kedua belah pihak membuat kesepakatan yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah modal, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

Untuk melakukan bagi hasil, tidak diharuskan adanya kesamaan modal dan pengelolaannya. Boleh saja modal antara yang satu dan yang lain berbeda sesuai kemampuan, sebagaimana perbedaan dalam hal tanggung jawab ketika mengelola usahanya. Kemudian dari hasil usaha keuntungan dibagikan berdasarkan pada persyaratan yang ditetapkan masing-masing pihak ketika memulai akad. Sementara untuk menentukan kerugian berbeda dengan cara menentukan pembagian keuntungan. Pembagian kerugian harus disesuaikan dengan jumlah modal yang diberikan. Ketentuan ini mengacu pada kaidah fiqih (*keuntungan/laba didasarkan pada persyaratan yang ditetapkan berdua, sedangkan kerugian didasar pada harta keduanya*).²¹

2. Dasar Hukum Bagi Hasil

Hukum Islam membolehkan seseorang muslim berdagang atau usaha perseorangan, membolehkan juga menggabungkan modal dan tenaga dalam

²¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pres, 2017), cet. ke-11, hlm.136.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk kerjasama bagi hasil dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Namun islam memberikan aturan usaha yang dilakukan baik perorangan maupun kelompok, yaitu halal dan mengandung kebaikan.²²

Dasar hukum tentang kebolehan untuk kerja sama bagi hasil ini adalah berdasarkan al-Qur'an, hadist dan Ijma'. Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nissa“ (4) ayat: 29).²³

Nabi SAW sendiri juga membolehkan akad ini sebagaimana Sabda Rasulullah yang berbunyi:

الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ، ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: أَنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ عَنْ صَهْبِي وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَطُّ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: “Bahwa Rasulullah SAW, bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jua beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jelas untuk keperluan ruah tangga, bukan untuk dijual”. (H.R Ibnu Majah).

Para ahli hukum Islam secara sepakat mengakui keabsahan *mudharabah* ditinjau dari segi kebutuhan dari manfaat pada suatu segi dan karena sesuatu dengan ajaran dan tujuan syariah dan segi lainnya.²⁴ Cara membagi keuntungan dalam bagi hasil yaitu dalam pembagian keuntungan

²²Ibid., hlm. 135.

²³Departemen Agama Ri, *Alquran Dan Terjemahan*, Cet Ke 12 (Bandung: Sygma Exagrafika, 2007), 4 Ayat 29

²⁴Hendi Suhendi, *op. cit.*, hlm. 136



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak. Bagi untung dan rugi bila laba besar, maka kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang besar dan sebaliknya. Menentukan besarnya keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak.²⁵

Resiko kerugian dalam bagi hasil, menurut ulama fiqh apabila di dalam transaksi tersebut mengalami kerugian, maka yang menanggung kerugian pemilik modal itu sendiri. Sedangkan pengelola tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian dengan catatan pengelola sudah menjalankan usahanya sesuai perjanjian yang telah disepakati, tidak menyalahgunakan modal yang telah diberikan.²⁶

3. Jenis- Jenis Akad Bagi Hasil

Bentuk kerja sama bagi hasil dalam ekonomi syariah secara umum dapat dilaksanakan dengan empat akad, yaitu *Musyarakah*, *Muzara'ah*, *Musaqah* dan *Mudharabah*.

a. *Musyarakah*

1) Pengertian *Musyarakah*

Musyarakah secara etimologis adalah bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat di bedakan antara keduanya. Secara terminologis, *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan

²⁵Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007), cet. ke-2, hlm.

²⁶Hendi Suhendi, *op. cit.*, h. 127.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nisbah.²⁷

2) Dasar Hukum *Musyarakah*

Ayat Al-Qur'an yang bias dijadikan rujukan dasar akad *musyarakah* adalah Q.S Ash- Shad: 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجَةٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: *Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.*²⁸

3) Rukun *Musyarakah*

Rukun *Musyarakah* yang harus dipenuhi saat melakukan kerja sama adalah:²⁹

- a) Ijab-Qabul (*Sighat*) adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan kerja sama.
- b) Dua pihak yang berakad (*Aqid*) dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta.
- c) Objek akad yang disebut juga *ma'qud* yang mencakup modal atau

²⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h., 218.

²⁸Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahannya*, Cet. Ke-12 (Bandung: Sygma Exagrafika, 2007), hlm. 453.

²⁹Naf'an, *pembiayaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), hlm. 98.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkerjaan.

d) Nisbah bagi hasil.

4) Syarat *Musyarakah*

Syarat *Musyarakah* yang harus di penuhi saat melakukan kerja sama adalah:³⁰

a) Syarat Akad

Musyarakah merupakan hubungan yang dibuat oleh para mitra melalui kontrak/akad yang disepakati bersama, maka otomatis empat syarat akad yaitu:³¹

1) Syarat berlaku akad (*In 'iqod*)

2) Syarat sah akad (*Shihah*)

3) Syarat terealisasinya akad (*Nafadz*).

4) Syarat *Lazim* juga harus di penuhi misalnya, para mitra harus memenuhi syarat pelaku akad (*ahliyah dan wilayah*), akad harus dilaksanakan atas persetujuan para pihak tanpa adanya tekanan, penipuan, atau penggambaran yang keliru, dan sebagainya.

b) Pembagian Proporsi Hasil Keuntungan

Dalam pembagian proporsi keuntungan harus dilakukan hal-hal seperti:³²

1) Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada para mitra usaha

³⁰Syafii Jafri, *Muamalah*, (Riau: Suska Press, 2008), hlm. 35.

³¹*Ibid.*, hlm. 35-36.

³²Ascarya, *Akad*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 54.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus disepakati diawal kontrak/akad. Jika proporsi belum disepakatimaka akad yang dilakukan tidak sah.

- 2) Nisbah keuntungan untuk masing masing mitra usaha harus di sepakati di awal sesuai dengan keuntungan nyata yang didapatkan dari usaha yang dijalankan.
- 3) Pembagian Hasil Kerugian.

Para ahli hukum Islam bersepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya. Maka dari itu jika seorang mitra memberikan 50% modal maka dia harus menanggung 50% kerugian tidak lebih tidak juga kurang. Apabila tidak di jalankan demikian maka akad yang dilakukan batal atau tidak sah.³³

- 4) Jenis-Jenis *Musyarakah*

Musyarakah ada dua jenis yaitu:³¹ *musyarakah kepemilikan* dan *musyarakah akad* (kontrak).

- a) *Musyarakah* kepemilikan

Tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang membuat kepemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan dari aset tersebut.

- b) *Musyarakah* akad

³³*Ibid*, hlm. 54-56.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal dan mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.³²

Jenis-jenis syirkah sebagaimana diterangkan oleh Sayyid Sabilq dalam kitab Fiqh Al Sunnah:³³

1) *Syirkah Amlak*

Syirkah amlak adalah syirkah yang terjadi bukan karena akad, tetapi terjadi karena usaha tertentu (ikhtiari) atau terjadi secara alami/otomatis (ijbari). Oleh karena itu, syirkah amlak dibedakan lagi menjadi dua macam yaitu:

- a) *Syirkah amlak ikhtiari* contoh hal akad hibah, wasiat, dan pembelian. Maka, dalam syirkah amlak ikhtiari tidak terkandung akad wakalah dan akad wilayah (penguasaan) dari salah satu syarik kepada syarik lainnya.
- b) *Syirkah amlak ijbari* yaitu syirkah antara dua syarik atau lebih yang terjadi karena peristiwa alami secara otomatis seperti kematian. Syirkah amlak ini disebut ijbari (paksa/mutlak) karena tidak ada upaya dari para syarik untuk mewujudkan peristiwa atau faktor yang menjadi sebab terjadinya kepemilikan bersama. Misalnya kematian seorang ayah merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya pembagian harta di antara ahli waris.

2) *Syirkah Uqud*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syirkah Uqud adalah dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk menggabungkan harta guna melakukan kegiatan usaha/bisnis, dan hasilnya dibagi antara para pihak baik berupa laba maupun rugi. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai Nisbah yang disepakati diawal akad, seperti disepakati keuntungan dibagi 40:60, artinya untuk satu pihak 40% dan pihak lainnya 60%. Sedang Kerugian dibagi sesuai kontribusi yang diberikan untuk usaha tersebut, jika berkontribusi dalam bentuk dana maka kerugiannya dalam bentuk dana. Jika berkontribusi dalam bentuk Reputasi, maka reputasinya yang dirugikan.

Dalam kitab Fiqih *syirkah uqud* diklasifikasikan menjadi empat macam, *syirkah amwal inan*, *syirkah amwal mufawadhah*, *syirkah abdan*, dan *syirkah wujud*. Bahkan Ulama Hanafiah membagi *syirkah uqud* menjadi enam macam yaitu:

- a) *Syirkah amwal mufawadhah* yaitu kemitraan modal usaha dari para syarik dengan jumlah modal yang sama.
- b) *Syirkah amwal inan* yaitu kemitraan modal usaha dari para syarik dengan jumlah modal yang berbeda.
- c) *Syirkah abdan mufawadhah* yaitu kemitraan keterampilan dari para syarik sebagai modal usaha dengan kualitas keterampilan yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) *Syirkah abdan inan* yaitu kemitraan keterampilan dari para syarik sebagai modal usaha dengan kualitas keterampilan yang berbeda.
- e) *Syirkah wujuh mufawadhah* kemitraan kredibilitas usaha atau nama baik/reputasi (*good will*) dari para syarik sebagai modal usaha dengan kualitas kredibilitas yang sama.
- f) *Syirkah wujuh inan* kemitraan yaitu kredibilitas usaha atau nama baik/reputasi (*good will*) dari para syarik sebagai modal usaha dengan kualitas kredibilitas yang berbeda.

b. *Muzara'ah*1) Pengertian *Muzara'ah*

Muzara'ah adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.³⁴

2) Dasar Hukum

Dasar hukum yang memperbolehkan *muzara'ah* yaitu hadist Rasulullah:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah Saw melakukan kerja sama dengan penduduk Khaibar dengan imbalan separuh dari

³⁴Muhammad Syafii Antonio, *Bank*, (Jakarta; Gema Insani Prers, 2001), hlm. 92.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasil yang keluar dari tanah tersebut, baik buah-buahan maupun tanaman. (HR. Bukhari)³⁵

3) Rukun *Muzara'ah*

Rukun *muzara'ah* adalah:³⁶ Pemilik lahan, penggarap, lahan yang digarap, akad.

4) Syarat- syarat *muzara'ah*

- a) Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yg akan menggarap.
- b) Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggaraplahan yang diterimanya.
- c) Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bilapengelolaan yang dilakukan menghasilkan keuntungan.
- d) Akad *muzara'ah* dapat dilakukan secara mutlak dan/atau terbatas.
- e) Jenis benih yang akan ditanam dalam *muzara'ah* terbatas harus dinyatakan.³⁷

c. *Musaqah*1) Pengertian *Musaqah*

Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* dimana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan

³⁵Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 127.

³⁶Hendri Sehendri, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 141.

³⁷*Ibid*, hlm. 142.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemeliharaan, Sebagai imbalan si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.²¹

2) Dasar Hukum *Musaqah*

Dasar hukum yang memperbolehkan *musaqah* yaitu merujuk pada hadist yang diriwayatkan Imam Bukhari tentang *musaqah* antara Muhajirin dan Anshar yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَتِ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْسِمَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ قَالَ لَا فَعَالُوا تَكْفُونَا الْمُثُونَةَ وَتَشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra telah berkata: orang Anshar berkata kepada Nabi SAW, bagilah pohon-pohon kurma itu diantara kami dan saudara-saudara kami orang Muhajirin. Beliau bersabda: “Tidak” lalu orang Anshar berkata kepada orang Muhajirin: bayarlah kepada kami biaya pemeliharaannya, dan buahnya kita bagi. Orang Muhajirin menjawab: baiklah kami setuju.” (HR. Bukhari)³⁸

3) Rukun *Musaqah*

Rukun-rukun *musaqah* menurut ulama syafiiyah ada lima berikut ini:³⁹

- a) *Shigat*, yang dilakukan kadang- kadang dengan jelas (*sharih*) dan dengan samaran (*klinayah*). Disyaratkan shighat dengan lafazh dan tidak cukup dengan perbuatan saja.
- b) Dua orang pihak yang berakad (*al-‘aqidain*) , disyaratkan bagi orang- orang yang berakal dengan ahli (mampu) untuk mengelola

³⁸Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 127.

³⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 246.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akad, seperti baligh, berakal dan tidak berada di bawah pengampunan.

- c) Kebun dan semua pohon yang berbuah, semua pohon yang berbuah bolehdiperohkan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan.
- d) Masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktu yang akan di kerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan.
- e) Buah, hendaklah ditentukan bagian masing- masing (yang punya kebun dan bekerja dikebun) seperti seperdua, sepertiga, seperempat, atau ukuranyang lainnya.

d. *Mudharabah*

1) Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak yang pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan didalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.⁴⁰

2) Dasar Hukum

⁴⁰Muhammad Syafii Antonio, *Bank*, (Jakarta; Gema Insani Prers, 2001), hlm. 95.

Ayat Al-Qur'an yang bisa dijadikan rujukan dasar akad

mudharabah adalah Q.S Al- Muzammil: 20

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ
 مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ
 عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ
 مَّرْضَىٰ وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ
 وَءَاخِرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا
 الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا
 لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا
 وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ تَقُولُونَ بِحُكْمِ اللَّهِ فإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٢٠

Artinya: “*Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”.⁴¹

Dasar hadits:

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَّالِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتِ الْبَرِّارِ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ
 الرَّحْمَنِ (عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ فِي هِنِّ الْبَرِّ كَةِ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَالْأَخْلَاطُ الْبَرِّ
 الشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن ص)

⁴¹Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahannya*, Cet. Ke-12 (Bandung: Sygma Exagrafika, 2007), hlm. 575.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Hadits dari Hasan bin Ali al-Khalla, Hadits dari Basyar bin Tsabit al-Bazar, hadits dari Natsir bin al-Qosim dari Abdurrahman (Abdurrohim) bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Ayahnya, berkata Rasulullah saw. bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”*(HR Ibnu Majah dari Shuhaib)⁴²

3) Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Rukun *mudharabah* yang harus dipenuhi saat melakukan kerja sama adalah:⁴³

- a) Pemilik modal (*shahibul mal*).
- b) Pelaksana usaha (*Mudharib*).
- c) Akad dari kedua belah pihak (ijab dan kabul).
- d) Objek *Mudharabah*.
- e) Usaha (pekerjaan pengelolaan modal).
- f) Nisbah keuntungan

Adapun syarat-syarat *mudharabah* sesuai dengan rukun yang dikemukakan jumhur ulama ada 3 yaitu:⁴⁴ dua orang yang melakukan akad (al-aqidani), modal (ma'qud alaih), dan shighat (ijab dan qabul).

- a) Yang terkait dengan orang yang melakukan akad, harus orang yang mengerti hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari

⁴²Al-Imam Abu Abdillah Muhammad Bin Yazid Ibnu Majah Al-Quznawi, *Sunnan Ibnu Majah*, Jilid II, Dar Al-Fikr, Beirut), hlm. 768.

⁴³Hendri Sehendri, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 139-140.

⁴⁴Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2019), hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemilik modal itulah sebabnya, syarat- syarat seorang wakil juga berlaku dalam pengelolaan modal dalam akad mudharabah.

b) Yang terkait dengan modal, disyaratkan:

- 1) Berbentuk uang.
- 2) Jelas jumlahnya.
- 3) Tunai.
- 4) Diserahkan sepenuhnya kepada pengelola modal. Oleh sebab itu jika modal itu berbentuk barang, menurut ulama fiqih tidak dibolehkan karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing masing dari keuntungan kerja sama itu, seperti setengah, sepertiga atau seperempat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas maka akad itu akan rusak.⁴⁵

4) Jenis- Jenis *Mudharabah*

Secara umum *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu *mudharabah mutlak* (al-thlaqh) dan *mudharabah ditentukan* (al-muqayyad).⁴⁶

a) *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah Muthalaqah adalah kerjasama antara *shahibul mal* dengan *mudharib* yang cakupannya sangat luas tidak batasi

⁴⁵*Ibid*, hlm. 118-199.

⁴⁶Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 227.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. *Mudharabah muthlaqah (Restricted Investment Account)* adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada peneglola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah ini disebut juga investasi tidak terikat. Dalam mudharabah muthlaqah, pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan mudharabah itu. Jenis mudharabah ini tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak ditentukan *line of trade, line of industry, atau line of service* yang akan dikerjakan. Namun kebebasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam seperti untuk keperluan spekulasi, perdagangan minuman keras, peternakan babi, ataupun berkaitan dengan riba dan lain sebagainya. Namun, apabila ternyata pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan. Apabila terjadi kerugian atas usaha yang bukan karena kelalaian dan kecurangan peneglola dana maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana.⁴⁷

b) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari *mudharabah*

⁴⁷Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 211.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muthlaqah si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul mal dalam memasuki dalam memasuki jenis dunia usaha.⁴⁸

5) Nisbah *Mudharabah*

Menurut qaul adhar, Amil atau mudharib baru bisa memiliki bagian dari profit akad qirad (dalam arti telah legal untuk mentasarufkannya) setelah diadakan bagi hasil, bukan dengan sekedar mendapatkan profit dari perniagaan yang ia jalankan sebab keberadaan profit yang didapatkan adalah sebagai dana jaminan (*wiqayah*) dari modal pokok. Artinya, sewaktu-waktu modal pokok berkurang karena mengalami kerugian maka akan ditutupi dengan profit. Hanya saja, hak kepemilikan mudharib atas profit setelah bagi hasil ini belum bersifat mengikat (*istiqrar*). Artinya meskipun telah diadakan bagi hasil namun ketika modal pokok berkurang karena mengalami kerugian, wajib ditutupi dengan profit yang telah dibagi tersebut. Hak kepemilikan mudharib baru mengikat apabila seluruh komoditi telah diuangkan dan akad mudharabah telah dibatalkan. Adapun status mudharib atas profit yang telah diperoleh namun belum dibagi adalah sekedar hak yang kuat (*haqq mu`akkad*). Artinya, mudharib memiliki hak atas profit tersebut namun belum legal untuk mentasarufkannya dan bisa diwarisi oleh ahli warisnya jika mudharib

⁴⁸*Ibid*, hlm. 198.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meninggal.⁴⁹

Dalam sistem bagi hasil mudharabah menurut pendapat Imam 4 Madhazab, yaitu Shafi'I, Hambali, Maliki, Hanafi bahwa pembagian keuntungan ditentukan dalam bentuk serikat atau umum. Misalnya separuh, sepertiga atau semisal dari jumlah keuntungan dalam usaha. Apabila dalam pembagian keuntungan ditentukan keuntungan secara khusus maka akad tersebut tidak sah atau batal. Mudharabah tidak sah jika ketetapan bagian keuntungannya samar-samar. Sebagai contoh, jika investor memberikan modal dengan syarat bahwa boleh memilih antara setengah atau sepertiga keuntungan sebagai bagian milik mudharib, itu tidak sah karena ketentuan bagi hasilnya tidak dipastikan. Demikian pula perjanjian yang bagian keuntungannya tidak dinyatakan, melainkan tergantung pada kebijaksanaan salah satu pihak pada saat pembagian keuntungan itu juga tidak sah karena persetujuan tersebut dianggap sebagai perjanjian sewa.⁵⁰

6) Risiko Kerugian dalam Akad *Mudharabah*

Risiko adalah segala sesuatu yang harus ditanggung oleh pihak yang melakukan perikatan. Risiko kerugian modal pokok akad qirad yang muncul sebelum mudharib melakukan perniagaan, seperti akibat fluktuasi harga, cacat, dan lainnya yang bukan akibat kecerobohan

⁴⁹Eka Lupita Sari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem kerja Sama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan* (Ponorogi: IAIN Ponorogo, 2018), hlm. 4-14.

⁵⁰*Ibid*, hlm. 42-43.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mudharib ditanggung pihak shahib al-mal sepenuhnya.⁵¹ Dalam hal ini, ulama madzhab Hanafi dan Hambali sependapat bahwa si pelaku usaha tidak berkewajiban mengganti jika terdapat kerugian karena perniagaan. Apabila pelaku usaha melakukan kelalaian, maka ia bertanggung jawab atas kerugian yang dialami dalam arti ia wajib mengganti jika terjadi hal yang merugikan pihak pemilik modal. Pemilik modal tidak boleh mensyaratkan kepada mudharib untuk menanggung kerugian yang terjadi karena ia adalah orang yang mendapatkan amanah. Apabila terjadi kesepakatan yang demikian, maka akad mudharabah menjadi rusak (fasid) karena menyalahi aturan dalam mudharabah.⁵²

Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian dalam bentuk kerugian finansial ditanggung oleh shahib al-mal sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian mudharib. Sedangkan mudharib menanggung kerugian atas upaya, jerih payah, dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun jika kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian mudharib, maka mudharib harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Menurut istilah fiqh apabila di dalam transaksi tersebut mengalami kegagalan, sehingga karena itu mengakibatkan sebagian atau bahkan seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik modal habis, maka yang menanggung kerugian hanya shahib al-mal sendiri. Sedangkan mudharib sama sekali tidak

⁵¹ *Ibid*, hlm. 43-44.

⁵² Rustam, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 67.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menanggung kerugian atas modal yang hilang dengan catatan mudharib dalam menjalankan usahanya sesuai dengan aturan yang telah mereka setuju, tidak menyalahgunakan modal yang dipercayakan kepadanya.⁵³

7) Perkara yang Membatalkan *Mudharabah*

Mudharabah dianggap batal pada hal berikut:⁵⁴

a) Pembatalan, Larangan Berusaha, dan Pemecatan

Mudharabah menjadi batal dengan adanya pembatalan mudharabah, larangan untuk penawaran (*tasharruf*), dan pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat persyaratan dan larangan, yakni orang yang melakukan akad mengetahui dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan pada saat atau larangan. Akan tetapi, jika pengusaha tidak mengetahui bahwa mudharabah telah dibatalkan, pengusaha (mudharib) dibolehkan untuk memastikannya.

b) Salah Seorang Aqid Meninggal Dunia

Jumhur ulama berpendapat bahwa mudharabah batal, jika salah seorang aqid meninggal dunia, baik pemilik modal maupun pengusaha. Hal ini karena *mudharabah* berhubungan dengan perwakilan yang akan batal dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah,

⁵³*Ibid*, hlm. 44-45.

⁵⁴Maria Arfiana, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Mudharabah Hasil Penangkapan Ikan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2008), hlm. 25-26.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik diketahui salah seorang yang melakukan akad atau tidak. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *mudharabah* tidak batal dengan meninggalnya salah seorang yang melakukan akad, tetapi dapat diserahkan kepada ahli warisnya, jika dapat dipercaya.

c) Salah Seorang Aqid Gila

Jumhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan *mudharabah*, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *mudharabah*.

d) Pemilik Modal Murtad

Jika pemilik modal murtad (keluar dari Islam) atau kematian dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas pembelotannya, menurut Imam Abu Hanifah, hal itu membatalkan *mudharabah* sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang murtad dibagikan di antara para ahli warisnya.

e) Modal Rusak di Tangan Pengusaha

Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, *mudharabah* menjadi batal. Hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha. Jika modal rusak, *mudharabah* batal. Begitu pula, *mudharabah* dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.

8) Berakhirnya Akad *Mudharabah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun berakhirnya akad Mudharabah adalah sebagai berikut:⁵⁵

- a) Masing-masing pihak menyatakan akad batal, atau pekerja dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya.
- b) Salah seorang yang berakad gila, karena orang gila tidak cakap bertindak hukum.
- c) Salah seorang yang berakad meninggal dunia.
- d) Pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam).
- e) Modal habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pekerja. Demikian juga halnya, Mudharabah batal apabila modal tersebut dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa dikelola oleh pekerja.

Pada penelitian Model ini disebut mudharabah karena pada saat akad kerjasama usaha satu pihak memberikan kontribusi permodalan sedangkan pihak lain memberikan kontribusi kewirausahaan dalam bentuk tenaga, pikiran atau manajemen. Pihak pertama disebut *sahib al maal* (*financier*), sedangkan pihak kedua disebut *mudharib* (*entrepreneur*). Dalam skema ini permodalan 100 % menjadi tanggungan *sahib al maal*. Sedangkan manajemen sepenuhnya menjadi tanggung jawab *mudharib*.

Tingkat nisbah bagi hasil yang terjadi dihasilkan dari perpotongan kurva penawaran S dan permintaan D. Dalam gambar 2.4 di atas

⁵⁵Maria Arfiana, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Mudharabah Hasil Penangkapan Ikan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*, hlm. 25-26.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perpotongan ini menghasilkan nisbah bagi hasil 40: 60, yaitu 40 persen untuk *shahib al maal* dan 60 persen untuk *mudharib*. Analisis seperti ini akan berlaku dalam kasus terdapat keuntungan (*positive return*) dari kerjasama tersebut. Dalam kasus terjadi kerugian (*negative return*), maka *shahib al maal* akan menanggung seluruh kerugian permodalan, sedangkan *mudharib* tidak mendapat bagian pendapatan apapun. *Mudharib* menanggung kerugian tenaga, pikiran, dan manajemen yang telah dicurahkan untuk menjalankan kegiatan bisnis. Dalam kasus tidak terdapat keuntungan dan kerugian (*zero return*), maka tidak ada pembagian apapun di antara keduanya. Dengan demikian, dalam *mudharabah* harga modal (*price of capital*) akan ditentukan bersama-sama dengan harga dari kewirausahaan (*price entrepreneurship*).⁵⁶

4. Bagi Hasil Menurut Ekonomi Syariah

Sistem bagi hasil menurut Ekonomi Syariah biasanya mekanisme penghitungan sistem bagi hasil bisa dilakukan dengan dua macam pendekatan, yakni: *profit sharing* dan *revenu sharing*.⁵⁷

a) Pendekatan *Profit Sharing*

Dalam kamus ekonomi *profit* dapat diartikan sebagai laba. Namun secara istilah *profit* yakni perbedaan yang timbul akibat total pendapatan

⁵⁶Muchlis Yahya, Jurnal Dinamika Perkembangan Ekonomi: Teori Bagi Hasil (*Profit Andv Loss Sharing*) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah, Vol 1 No. 1 Tahun 2011, hlm. 69

⁵⁷Naf'an, *Pembiayaan, Musyarakah dan Mudharabah*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2017), hlm. 83.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu perusahaan lebih besar dari biaya total. Sistem *profit sharing* dalam pengaplikasiannya adalah bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal dalam menjalankan kegiatan usaha, dimana kedua belah pihak akan terikat perjanjian bahwa apabila di dalam kegiatan usaha tersebut mendapatkan laba maka akan di bagi kepada kedua belah pihak sesuai perjanjian di awal dan apabila mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi saat melakukan perjanjian.

b) Pendekatan *Revenue Sharing*

Revenue sharing terdiri dari dua suku kata yang berasal dari bahasa inggris. *Revenue* berarti penghasilan, hasil, atau pendapatan. Sedangkan *katasharing* merupakan bentuk kata kerja dari kata *share* yang memiliki arti yakni bagi. Jadi *revenue sharing* adalah pembagian hasil atau pendapatan. Dalam prinsip ekonomi *revenue* dapat di artikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, *revenue* meliputi total harga pokok penjualan (modal) di tambah keuntungan dari hasil penjualan (*profit*).

B. Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan berarti lebih jauh dari sekedar memiliki kelimpahan materi, termasuk uang didalamnya. Meskipun kekayaan atau uang merupakan faktor yang jelas dari sejahtera, tetapi sejahtera berarti melimpah dalam semua hal yang baik dalam kehidupan, yang masing-masing perlu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipenuhi agar dapat menjalani hidup yang seutuhnya, menyenangkan dan memuaskan agar hidup sejahtera.⁵⁸

Kesejahteraan merupakan suatu hal yang bersifat subjektif, sehingga setiap keluarga atau individu- individu didalamnya yang memiliki pedoman, tujuan dan cara hidup yang berbeda akan memberikan nilai yang berbeda tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan, Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga (BAPPENAS), rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok. Sebaliknya rumah tangga dan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah.

Perumusan konsep kesejahteraan oleh Bio Pusat Statistik (BPS) dan Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengatakan bahwakeluarga yang dikatakan sejahtera apabila memenuhi kriteria berikut.⁵⁹

- a. Keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan anggotanya, baik kebutuhan sandang, pangan, perumahan, sosial maupun agama.
- b. Keluarga yang mempunyai keseimbangan antara penghasilan keluarga dan jumlah anggota keluarga.
- c. Keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan anggota keluarga, kehidupan bersama dengan masyarakat sekitar, beribadah khusyu,

⁵⁸Yuni Shafira Rahmah, *Pengaruh Sistem Bagi Hasil "Maro" Terhadap kesejahteraan Masyarakat* (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Banten 2017), hlm. 20-21.

⁵⁹*Ibid*, hlm. 22-23



disamping terpenuhi kebutuhan pokoknya.

Sejahtera lebih dari sekedar melimpahnya uang dan kekayaan materi, sejahtera dalam pengertian yang sesungguhnya merupakan keadaan melimpah dan puas dalam semua bidang kehidupan yang disebutkan diatas. Ketika semua bidang diatas serasi, semuanya akan tumbuh secara signifikan. Dan ketika semuanya bersinergi, kemelimpahan finansial akan muncul dan anda akan menikmati hidup seutuhnya diantaranya:

a. Uang

Memang penting agar dapat hidup seutuhnya, agar dapat merealisasikan potensi, semua memerlukan uang. Uang adalah sangat penting, oleh karena itu merupakan salah satu komponen kehidupan yang sepenuhnya sejahtera.

b. Kesejahteraan Sehat

Apa artinya memiliki uang yang melimpah jika anda sakit, memiliki banyak uang tidak ada manfaatnya jika tidak memiliki kesehatan yang baik. Sehat merupakan aspek kunci dari hidup sejahtera.

c. Mempunyai Hubungan Yang Bahagia

Mempunyai hubungan yang dekat, bermakna dan harmonis juga kunci menjalani hidup bahagia dan seutuhnya. Hal ini mencakup hubungan keluarga, hubungan kerja, persahabatan dan hubungan harmonis. Uang lebih bernilai jika anda memilih orang-orang yang ingin bagi dengan mereka.

d. Kesejahteraan Mental

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Banyak orang yang mengira bahwa pendidikan berakhir setelah sekolah selesai. Padahal pendidikan seharusnya melupakan proses sepanjang hidup. Jika anda tidak belajar dan tidak tumbuh, anda akan stagnan dan tidak membuat kemajuan. Membaca, mendengarkan program audio, menghadiri seminar merupakan cara yang hebat untuk melanjutkan pendidikan.

e. Kesejahteraan Spiritual

Spiritualitas tidak berarti harus menjadi orang yang religius. Tetapi telah di ketahui bahwa orang yang memiliki keimanan terhadap Dzat yang memandunya kepada kehidupan yang lebih utuh. Temukan hubungan pribadi terhadap sumber segala sumber, maka segala sesuatu dalam hidup anda akan tumbuh subur dan mengalami perbaikan/ peningkatan.⁶⁰

2. Konsep Kesejahteraan

Menurut Undang-undang No.11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan social adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami

⁶⁰Kaswan, *Rahasia Membangun Hidup Sejahtera dan Bermartabat*, (Bandung: Alfabeta cv, 2013), hlm. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Konsep kesejahteraan menurut Nasikun dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indicator yaitu:⁶¹

- a. Rasa Aman.
- b. Kesejahteraan.
- c. Kebebasan.
- d. Jati diri

Biro Pusat Statistik Indonesia menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indicator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah:

- a. Tingkat pendapatan keluarga.
- b. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan.
- c. Tingkat pendidikan keluarga.
- d. Tingkat kesehatan keluarga, dan.
- e. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

Menurut Kolle dalam Bintarto, kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan antara lain:

- a. Dengan melihat kualitas hidup dari segi *materi*, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya.

⁶¹Nasikun, 1993, Sistem Sosial Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Dengan melihat kualitas hidup dari segi *fisik*, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya.
- c. Dengan melihat kualitas hidup dari segi *mental*, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya.
- d. Dengan melihat kualitas hidup dari segi *spiritual*, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diketahui dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Semakin mampu seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya dapat dikatakan semakin tinggi pula kesejahteraannya. Kita dapat memberi gambaran secara umum tentang sejahtera tersebut, tetapi kita masih mengalami kesulitan apakah seorang tergolong sejahtera atau tidak karena penilaian tentang tingkat kesejahteraan seseorang sangat relatif. Kesejahteraan masyarakat dapat terwujud apabila ada upaya untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Keseimbangan antara jasmani dan rohani atau keselarasan keduanya yang dinamakan kesejahteraan. Pencapaian kebutuhan jasmani dapat diukur menggunakan tolak ukur kebendaan, dimana masing-masing individu mempunyai ukuran yang berbeda sesuai dengan kemampuannya. Ada yang secara materi dapat mencapai tingkat sangat tinggi jika diukur berdasarkan kebutuhan fisik minimum, namun ada pula yang berada dibawah garis ukuran minimum.⁶²

Kesejahteraan sosial di Indonesia berdasarkan paham demokrasi Ekonomi

⁶²Yuni Shafira Rahmah, *Pengaruh Sistem Bagi Hasil "Maro" Terhadap kesejahteraan Masyarakat*, hlm. 26.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang bertumpu pada kemakmuran masyarakat, bukan pada kemakmuran seseorang. Dimana dalam konteks demokrasi ekonomi, kesejahteraan sosial berdasar pada hak sosial rakyat, yaitu tiap-tiap warga negara berhak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dari titik tolak ini, jelas bahwa penghidupan yang layak tidak terpisah dari pekerjaan, jelas pula dengan rumusan tentang hak sosial rakyat ini bahwa kehidupan yang layak tidaklah bersifat filantropis tetapi adalah hasil dari pemberdayaan (*empowerment*) rakyat mampu bekerjadan memperoleh pekerjaan.⁶³

3. Prinsip dan Faktor Kesejahteraan

Kepentingan masyarakat yang lebih luas harus didahulukan dari kepentingan individu.

- a. Melepas kesulitan harus diprioritaskan dibanding memberi manfaat.
- b. Kerugian yang besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil.
- c. Manfaat yang lebih besar tidak dapat dikorbankan untuk manfaat yang lebih kecil. Sebaliknya, hanya yang lebih kecil harus dapat diterima atau diambil untuk menghindari bahaya yang lebih besar, sedangkan manfaat yang lebih kecil dapat dikorbankan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar.

⁶³*Ibid*, hlm. 26



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Faktor Kesejahteraan Masyarakat

Ada lima faktor yang paling dominan mempengaruhi tingkat kesejahteraannya:⁶⁴

a. Peran pemerintah

Upaya yang serius dari pihak dari pemerintah dalam memberikan perhatian atau intervensi dari pemerintah melihat kondisi masyarakat nelayan yang masih tergolong pada lapisan masyarakat yang rendah.

b. Pengetahuan dan Keterampilan

Pengetahuan dan keterampilan merupakan modal yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat nelayan dalam melaksanakan program tersebut, mereka dapat menerapkan dan mengembangkan keahlian (*skill*) yang dapat merubah kehidupan mereka kearah yang lebih baik.

c. Konsep dan Tujuan

Konsep dan tujuan kegiatan program cenderung harus sejalan dengan konsep tujuan pembangunan sosial yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat nelayan menjadi kehidupan yang lebih baik.

b. Partisipasi

Partisipasi sangat berpengaruh dalam membantu masyarakat nelayan ditinjau dari aspek realitas kehidupan sosial ekonomi yang dihadapi mereka, dapat merubah pola dasar sebuah kehidupan.

1) Kerjasama

Wujud dan partisipasi aktif masyarakat adanya sikap untuk saling

⁶⁴Purnomo Budi, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Masyarakat Nelayan dan Petani*, (FISIP Universitas Maritim: Raja Wali Tanjung, 2015), hlm. 16.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bekerjasama dan ikut terlibat didalam setiap proses kegiatan/program untuk menciptakan tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk peningkatan pendapatan masyarakat nelayan. Oleh karena itu sangat dibutuhkan peran untuk saling bekerjasama.

5. Indikator Kesejahteraan

Menurut Badan Pusat Statistik dalam penelitian Eko Sugiharto indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan, yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi.

Menurut Badan Pusat Statistik indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan, yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi

a. Konsumsi dan Pengeluaran

Indikator pengeluaran dapat digolongkan menjadi 3 item, yaitu:

- 1) Tinggi, Kesejahteraan seseorang berdasarkan tingkat konsumsi dan pengeluarannya dapat dikatakan tinggi apabila pengeluaran keluarga terhitung per bulan sebesar $> \text{Rp } 5.000.000$



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Sedang, Kriteria kesejahteraan ekonomi yang termasuk dalam kategori sedang apabila pengeluaran keluarga per bulan sebesar Rp. 1.000.000 – Rp.5.000.00.
- 3) Cukup, Kriteria kesejahteraan ekonomi jika dilihat dari tingkat konsumsi dan pengeluaran termasuk dalam kategori rendah apabila pengeluaran keluarga per bulan sebesar $< \text{Rp. } 1.000.000$.

b. Keadaan Tempat Tinggal

Indikator tempat tinggal yang dinilai ada 5 item yaitu jenis atap rumah, dinding, status kepemilikan rumah, lantai dan luas lantai. Dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:

- 1) Permanen, Kriteria permanen ditentukan oleh kualitas dinding, atap dan lantai. Bangunan rumah permanen adalah rumah yang dindingnya terbuat dari tembok/kayu kualitas tinggi, lantai terbuat dari ubin/keramik/kayu kualitas tinggi dan atapnya terbuat dari seng/genteng/sirap/asbes.
- 2) Semi Permanen, rumah semi permanen adalah rumah yang dindingnya setengah tembok/bata tanpa plaster/kayu kualitas rendah, lantainya dari ubin/semen/kayu kualitas rendah dan atapnya seng/genteng/sirap/asbes.
- 3) Non Permaen, sedangkan rumah tidak permanen adalah rumah yang dindingnya sangat sederhana (bambu/papan/daun) lantainya dari tanah dan atapnya dari daun-daunan atau atap campuran genteng/seng bekas dan sejenisnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Fasilitas tempat tinggal, Indikator fasilitas tempat tinggal yang dinilai terdiri dari 12 item, yaitu pekarangan, alat elektronik, pendingin, penerangan, kendaraan yang dimiliki, bahan bakar untuk memasak, sumber air bersih, fasilitas air minum, cara memperoleh air minum, sumber air minum, fasilitas MCK, dan jarak MCK dari rumah. Dari 12 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:
 - a) Lengkap, Indikator ini berarti apabila fasilitas tempat tinggal sudah mempunyai 12 item yang disebutkan di atas dengan kondisi baik atau layak pakai.
 - b) Cukup, Indikator ini berarti apabila fasilitas tempat tinggal mempunyai fasilitas setidaknya lebih dari 6 item yang disebutkan dengan kondisi layak pakai.
 - c) Kurang, Indikator ini berarti apabila fasilitas tempat tinggal mempunyai fasilitas kurang dari 6 item yang disebutkan dengan kondisi layak pakai.
 - d) Kesehatan, Indikator kesehatan anggota keluarga digolongkan menjadi 2 item, yaitu:
 - 1) Bagus, Indikator ini menjelaskan bahwa setiap anggota keluarga setidaknya <25% kehidupan mereka yang berada dalam kondisi sakit.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Cukup, Indikator ini menjelaskan bahwa setiap anggota keluarga mempunyai presentase kesehatan berada pada kisaran 25% - 50% dibandingkan dengan kondisi sakit.
- 3) Kurang, Indikator ini menjelaskan bahwa setiap anggota keluarga mempunyai prosentase kesehatan di bawah rata-rata atau >50%.
- 4) Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, Indikator kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan terdiri dari 5 item yaitu jarak rumah sakit terdekat, jarak toko obat, penanganan obat-obatan, harga obat-obatan, dan alat kontrasepsi. Dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:
 - a) Mudah, Golongan ini berarti apabila 5 aitem dari penjelasan di atas sudah terpenuhi semua.
 - b) Cukup, Golongan ini berarti apabila 5 aitem dari penjelasan di atas ada yang tidak terpenuhi, namun tidak lebih dari 2 item atau setidaknya 3 item dari indicator kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan dapat terpenuhi.
 - c) Sulit, Golongan ini berarti apabila 5 aitem dari penjelasan di atas lebih banyak yang tidak terpenuhi atau lebih dari 3 item indikator tidak terpenuhi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Kemudahan memasukkan anak ke jenjang Pendidikan, Indikator kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan terdiri dari 3 item yaitu biaya sekolah, jarak ke sekolah, dan proses penerimaan. Dari 3 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:

- 1) Mudah, Golongan ini berarti 3 indikator dari kemudahan memasukkan anak ke dalam pendidikan sudah terpenuhi.
- 2) Cukup, Golongan ini berarti dari 3 indikator kemudahan memasukkan anak ke dalam pendidikan salah satunya ada yang tidak terpenuhi.
- 3) Sulit, Golongan ini berarti 3 indikator dari kemudahan memasukkan anak ke dalam pendidikan hanya 1 indikator yang dapat dipenuhi.
- 4) Kemudahan mendapatkan transportasi, Indikator kemudahan mendapatkan transportasi terdiri 3 item, yaitu ongkos kendaraan, fasilitas kendaraan, dan status kepemilikan kendaraan. Dari 3 item tersebut kemudian akan di digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:
 - a) Mudah, Golongan ini menunjukkan bahwa 3 item dari kesejahteraan ekonomi berdasarkan kemudahan mendapat transportasi sudah dapat terpenuhi semua.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Cukup, Golongan ini menunjukkan bahwa 3 item dari kesejahteraan ekonomi berdasarkan kemudahan mendapat transportasi sudah ada salah satu indikator yang tidak terpenuhi.
- c) Sulit, Golongan ini menunjukkan bahwa 3 item dari kesejahteraan ekonomi berdasarkan kemudahan mendapat transportasi hanya 1 indikator yang terpenuhi.

6. Kesejahteraan (*Falah*) Masyarakat dalam Ekonomi Islam

a. Konsep Kesejahteraan (*Falah*)

Dalam konsep Islam, terdapat satu titik awal yang harus kita perhatikan, yaitu ekonomi Islam sesungguhnya bermuara pada aqidah Islam, yang bersumber dari syariatnya. Syariat tersebut merupakan hukum atau ketetapan-ketetapan Allah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, Ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu merealisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumberdaya yang terbatas pada koridor yang mengacu pada ajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.⁶⁵

Ekonomi Islam merupakan suatu kajian ilmu yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi yang dihadapi oleh suatu masyarakat

⁶⁵Huda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grop, 2009), hlm. 10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan berlandaskan pada hukum syariat Islam yaitu.⁶⁶

- 1) Al-Qur'an, merupakan wahyu kalam Allah SWT yang diturunkan dalam rangka menuntut kehidupan di dunia.
- 2) As-Sunah, merupakan perilaku Nabi Muhammad Saw, yang dijadikan teladan oleh umatnya.
- 3) Ijma', merupakan para imam Mujtahid diantara umat Islam pada suatu masa Rasulullah Saw sebelum wafat, terhadap hukum-hukum syara'' tentang suatu masalah.
- 4) Qiyas, yaitu menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits dengan hal lain yang sudah ada ketentuan hukum karena adanya persamaan penyebab.
- 5) Al-falah di ambil dari kata dasar falah yang bermakna zhafara bima yurid (kemenangan atas apa yang di inginkan), di sebut al falah yang artinya menang, keberuntungan dengan mendapatkan kenikmatan akhirat. Dalam Al-qur'an surah Al- Mu'minuun (23): 1 Allah berfirman:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝

Artinya: *Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman.*⁶⁷

Bersumber dari pandangan hidup Islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi yakni:⁶⁸

- 1) Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran,

⁶⁶Ibid, hlm. 11

⁶⁷Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahannya*, Cet. Ke-12 (Bandung: Sygma Exagrafika, 2007)

⁶⁸Ghofur, *Falsafah Ekonomi*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2013), hlm. 63.



keberanian dan konsistensin pada kebenaran. Sesuai dengan firman Allah SWT berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝٨

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁶⁹

- 2) Pertanggung jawaban, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah. Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan pribadi atau kelompok ketentuan saja.
- 3) Takaful (Jaminan Sosial) adanya jaminan sosial dimasyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga menempuh hubungan horizontal ini secara seimbang.

Agar kesejahteraan di masyarakat dapat terwujud,

⁶⁹Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahannya*, Cet. Ke-12 (Bandung: Sygma Exagrafika, 2007)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah berperan dalam mencukupi kebutuhan masyarakat, baik dasar/primer (daruri) sekunder (*the need*/haji), maupun tersier (*the commendable*/tahsin) dan pelengkap (*the luxury*/kamili) disebabkan hal tersebut, pemerintah dilarang untuk berhenti pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan primer masyarakat saja, namun harus berusaha untuk mencakup keseluruhan kebutuhan komplemen lainnya, selama tidak bertentangan dengan Islam sehingga kehidupan masyarakat sejahtera.

7. Indikator Kesejahteraan Masyarakat Dalam Ekonomi Islam

Dalam pandangan Islam, kehidupan yang baik (sejahtera) terdiri dari dua unsur yaitu saling melengkapi satu dengan yang lainnya, yaitu ⁷⁰:

a. Unsur materi

Unsur materi kehidupan adalah unsur yang terkait dengan keadaan manusia dalam menikmati apa yang telah Allah berikan dimuka bumi ini berupa perhiasaan dan hal-hal yang baik (*thayyiban*). Al-qur'an dan Sunnah nabawiyyah telah menerangkan hal-hal yang baik dalam unsur materi yakni.

b. Makanan dan minuman

Makanan dan minuman yang baik-baik lagi lezat dan wangi seperti daging, buah-buahan, susu, madu, air tawar yang mengalir, dan menyegarkan.

⁷⁰Ghofur, *Falsafah Ekonomi*, hlm. 64.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pakaian dan perhiasaan

Allah memberikan nikmat kepada hamba-Nya dengan menjadikan mereka buat pakaian dan perhiasaan. Tujuan utama pakaian adalah menutup aurat. Perhiasaan adalah sesuatu yang dipakai berhias secara lahir. Pakaian termasuk dharuriat (kebutuhan yang tidak boleh tidak harus terpenuhi), sedangkan perhiasan sebagai penambah dan pelengkap.

d. Tempat tinggal

Tempat tinggal yang baik adalah nikmat yang Allah berikan, sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 80:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا
تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا
وَأَسْعَارِهَا أَنتُمْ وَمَتَعًا إِلَىٰ حِينٍ ٨٠

Artinya: *Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu).⁷¹*

e. Unsur Spiritual

Kehidupan yang baik tidak mungkin tercapai hanya semata-mata mengandalkan kehidupan material saja. Bisa jadi seseorang telah memiliki dengan cukup makanan yang enak, minuman yang menyegarkan, pakaian yang megah, kendaraan yang mewah, rumah yang luas dan istri yang cantik. Walaupun demikian, ia belum tentu

⁷¹Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Cet. Ke-12 (Bandung: Sygma Exagrafika, 2007), hlm. 26



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhasil mencapai kehidupan yang baik atau sejahtera. Sesungguhnya landasan kehidupan yang baik atau sejahtera adalah⁷² : Ketenangan jiwa, ketentraman hati, kelapangan dada.

Kelapangan dada (tawakal) dengan keyakinan menyerahkan segala persoalan-persoalan baik dunia ataupun akhirat kepada Allah, seperti dalam Q.S. Az- Zumar (39) : 10

قُلْ يُعْبَادُ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝ ۱۰

Artinya: *Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang beriman. bertakwalah kepada Tuhanmu". Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah Yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas.* Q.S. Az- Zumar (39): 10

Apabila seseorang mencari kebahagiaan, maka sesungguhnya kebahagiaan itu bukanlah terletak pada mengumpulkan dunia. Bukan terletak pada pemikiran harta yang bertumpuk dari emas dan perak. Betapa banyak orang yang memiliki tumpukan harta karun, tetapi itu terhalang dari padanya, disiksa dengannya, pahala harta itu digenggamnya.

Pada zaman sekarang, kita melihat betapa banyak milyuner yang selama hidupnya terhalang dari kenikmatan yang dengan mudah didapatkan oleh fakir dan miskin. Mereka ditimpa penyakit diabetes, darah tinggi, lemah jantung atau yang lainnya yang kini banyak tersebar dikalangan orang-orang kaya.

⁷²Ghofur, *Falsafah Ekonomi*, hlm. 65



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semua itu memperkuat kenyataan bahwa kebahagiaan atau kesejahteraan terletak pada sesuatu yang lain bukan pada limpahan kekayaan, tumpukan harta, dan simpanan milyaran rupiah. Sesuatu itu adalah iman yang benar dan amal shaleh. Kedua ini yang akan memunculkan kebahagiaan yang hakiki dan kehidupan yang baik sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧

Artinya: *Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*⁷³

C. Tinjauan Penelitian Yang Relevan

Hasil penelitian terdahulu yang relevan ialah kumpulan dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu dan relevan, yang mana penelitian tersebut memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Hasil-hasil penelitian tersebut akan dipergunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang relevan ialah:

1. Hasil penelitian Ari Kartiko dengan judul “Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam”. Hasil dari penelitian ini adalah Bagi hasil yang lebih dikenal dalam dunia Islam dengan istilah mudharabah atau konsep kerjasama yang dilaksanakan oleh dua pihak atau lebih yang telah menyepakati sebuah kerjasama dalam berbagai macam bidang, dimana

⁷³Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahannya*, Cet. Ke-12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerjasama terjadi antara pemilik modal dengan pemilik keahlian atau pengelola suatu usaha. Modal utama dalam konsep ini tidak hanya uang tetapi kepercayaan dan jiwa sosial tinggi. Saling membantu dan menikmati keberhasilan serta bertanggungjawab atas kesulitan dengan bergotong royong mencari solusi adalah sebagian tujuan daripada konsep mudharabah yang ditawarkan oleh Islam. Dengan konsep Muslim, khususnya pelaku usaha dapat menjalankan usahanya dengan dukungan dana dari peminjam tanpa harus terbebani bunga yang mengikat dan menjadi beban di saat untung maupun rugi, sehingga roda ekonomi umat akan dapat terlaksana sesuai dengan ajaran Islam dan jauh dari bunga.⁷⁴

2. Hasil penelitian Bayu Vita Indah Yanti dengan judul “Analisa Yuridis Pola Pembagian Hasil Perikanan Studi Kasus Nelayan Wuring di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur”. Hasil penelitian ini adalah mengharapkan bahwa pelaksanaan pembagian hasil perikanan yang terdapat pada nelayan Wuring memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan terletak pada kesepakatan yang dilakukan secara lisan atau hanya berdasarkan pada kebiasaan setempat (*common law*) tidak ada sanksi yang memaksa masing-masing pihak untuk mematuhi, semua kesepakatan dilakukan berdasarkan pada kerelaan masing-masing pihak.⁷⁵ Hal yang membedakan adalah pola pembagian yang berbeda dan membawa rasa keadilan yang berbeda bagi masing-masing pihak yang terkait dalam kesepakatan pembagian hasil

⁷⁴Ari Kartiko, *Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam*, (Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE) Vol. 2. No. 1. Juli 2019). hlm. 1-19

⁷⁵Bayu Vita Indah Yanti, , *Analisa Yuridis Pola Pembagian Hasil Perikanan Studi Kasus Nelayan Wuring di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur*, (Jakarta: Jurnal Bijak dan Riset Sosek KP. Vol.5 No.1, 2010), hlm. 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perikanan tersebut.⁷⁶

3. Hasil penelitian Ryan Rakhmat Ardhyanto, Mardalena, Imam Asngari dengan judul “Analisis Bagi Hasil Tangkap Ikan Pada Nelayan Di Pulau Baai Kota Bengkulu”. Hasil dari hasil penelitian menunjukkan Kerja sama yang dilakukan oleh nelayan buruh dan nelayan pemilik disebut mudharabah. Praktik mudharabah yang dilakukan nelayan buruh dan nelayan pemilik, nelayan pemilik mempercayakan kapal dan alat-alat tangkap ikan yang dimiliki kepada nelayan buruh digunakan untuk berlayar ke laut. Nelayan pemilik sebagai pemilik modal (shahib al-mal) dan nelayan buruh sebagai pelaksana usaha (mudharib).⁷⁷
4. Hasil penelitian Muhammad Saidi dengan judul “Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan (Studi Sistem Bagi Hasil Perikanan di Wilayah Madura)”. Hasil dari penelitian ini Dari analisis praktek bagi hasil perikanan, masyarakat nelayan Madura tidak tunduk pada ketentuan UU No.16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan (UU BHP), dan/atau Fiqhul Islam yang berupa syirkah, dan hanya masyarakat nelayan di Pesisir Ambunten pada variasi bagi hasil yang memenuhi ketentuan UU BHP, dan itupun hanya beberapa kelompok nelayan saja yang belakangan ini jarang diterapkan. Jika praktek bagi hasil yang diterapkan masyarakat nelayan Madura sesuai dengan ketentuan UU BHP, pendapatan nelayan rata-rata/orang/ bulan pada perikanan tangkap laut Bangkalan Rp1.166.324,25,

⁷⁶Ibid, hlm. 1

⁷⁷Ryan Rakhmat Ardhyant, Mardalena, Imam Asngari, (Pengh), *Analisis Bagi Hasil Tangkap Ikan Pada Nelayan di Pulau Baai Kota Bengkulu*, (Bengkulu: *The Journal Of Economic Development* Vol.2, No.1, Juli 2020), hlm. 170-180



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumenep Rp725.995,43, Pamekasan Rp 620.526,78 dan Sampang Rp182.115,25, dan sektor perikanan perairan umum nelayan Sumenep Rp599.452,00, Bangkalan Rp379.271,42, Sampang Rp312.499,24 dan Pamekasan Rp194.216,69.⁷⁸

5. Hasil penelitian Muhajir, Osgar S. Matompo, Moh. Nafri dengan judul “Analisis Hukum Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Darat Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Pola Bagi Hasil Perikanan (Studi Pada Desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong)”. Hasil dari penelitian ini adalah Perjanjian bagi hasil perikanan darat khususnya di desa bolano kecamatan bolano kabupaten parigi moutong sampai dengan saat ini tidak menggunakan pembagian bagi hasil yang diatur di dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964 tentang Pembagian Bagi Hasil perikanan, karena undang-undang tersebut dirasakan tidak memberikan imbalan adil bagi kedua belah pihak sehingga masyarakat lebih mengutamakan pembagian bagi hasil perikanan darat dengan hukum adat atau kebiasaan yang sudah dikenal oleh mereka. Dan Praktik perjanjian bagi hasil perikanan darat menggunakan kebiasaan/adat ini lebih di pilih masyarakat desa dari pada praktik pembagian bagi hasil yang diatur secara eksplisit didalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964 tentang Pembagian Bagi Hasil Perikanan, dikarenakan adanya faktorfaktor penghambat dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut yaitu, masih kuatnya pengaruh adat, faktor pendidikan dan faktor minimnya sosialisasi terhadap undang-undang

⁷⁸Muhammad Saidi, *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan (Studi Sistem Bagi Hasil Perikanan di Wilayah Madura)*, (Madura: Jurnal Ilmu Ekonomi & Manajemen Januari 2014), hlm. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi hasil perikanan.⁷⁹

6. Hasil penelitian Fitri Indahyan & Khairuddin dengan judul “Sistem Bagi Hasil Nelayan Pukat Cincin di Kota Parepare)”. Hasil penelitian ini menunjukkan Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh nelayan pukat cincin di PPI Cempae Soreang kota Parepare adalah dengan cara mengurangi semua hasil penjualan ikan selama satu bulan dengan semua biaya yang dikeluarkan dalam satu bulan. Hasil bersih tersebut dibagi dua dengan pemilik kapal dan sawi. Selanjutnya bagian untuk sawi dibagi lagi berdasarkan tugas dan tanggung jawab dari sawi yaitu untuk punggawa sawi, pabbuang batu, pabbuang pelampung masing-masing mendapat tambahan 0,5 lebih besar dari sawi biasa, pendapatan yang diperoleh nelayan pukat cincin khususnya untuk sawi masih rendah yaitu rata-rata per bulan sebesar Rp 671.875⁸⁰
7. Hasil penelitian Iskandar Amir dengan judul “Sistem Bagi Hasil Usaha Perikanan Soma Giob Di Desa Tiwoho Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi)”. Hasil menunjukkan bahwa system bagi hasil usaha soma giob yang ada di Desa Tiwoho mengikuti cara yang mereka sepakati bersama dan merupakan system bagi hasil secara adat yang sudah berlaku secara turun temurun, dari generasi ke generasi.⁸¹
8. Hasil penelitian Muh. Ilyas dengan judul “Konsep Bagi Hasil Dalam

⁷⁹Muhajir, Osgar S. Matompo, Moh. Nafri, *Jurnal Ilmu Ekonomi & Manajemen* (Universitas Palu, 2014), hlm. 1.

⁸⁰Fitri Indahyan & Khairuddin, *Sistem Bagi Hasil Nelayan Pukat Cincin di Kota Parepare*, (Parepare: Jurnal Galung Tropika, Agustus 2016), hlm. 63.

⁸¹Iskandar Amir, *Sistem Bagi Hasil Usaha Perikanan Soma Giob Di Desa Tiwoho Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi*, (*Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan* Vol. 10 No. 2 Oktober 2022). hlm. 1.



Perbankan Syariah”. Hasil dari penelitian ini adalah Sistem bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syari’ah terbagi kepada dua sistem, yaitu; pertama. Profit Sharing yaitu sistem bagi hasil yang didasarkan pada hasil bersih dari pendapatan yang diterima atas kerjasama usaha, setelah dilakukan pengurangan-pengurangan atas beban biaya selama proses usaha tersebut. Kedua. Revenue Sharing adalah sistem bagi hasil yang didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Di dalam perbankan syari’ah Indonesia sistem bagi hasil yang diberlakukan adalah sistem bagi hasil dengan berlandaskan pada sistem revenue sharing. Bank syari’ah dapat berperan sebagai pengelola maupun sebagai pemilik dana, ketika bank berperan sebagai pengelola maka biaya tersebut akan ditanggung oleh bank, begitu pula sebaliknya jika bank berperan sebagai pemilik dana akan membebankan biaya tersebut pada pihak nasabah pengelola dana.⁸²

9. Hasil penelitian Umrotul Khasanah dengan judul “Sistem Bagi Hasil Dalam Syariat Islam” Hasil dari penelitian ini adalah Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah ditemukan sistem bagi hasil di desa-desa khususnya di sektor usaha nelayan, pertanian atau perdagangan. Sistem yang berkembang di kehidupan masyarakat ini yang mendekati konsep ekonomi Islam sebenarnya juga telah lama berakar dari budaya bangsa. Pelaksanaan bagi hasil yang dilaksanakan oleh para petani banyak mengacu

⁸²Muh. Ilyas, *Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah*, (Jurnal Muamalah Volume IV, No. 1 Agustus 2014), hlm. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sulthan Syarif Kasim Riau

pada nilai-nilai dalam bersyarikat. Keberhasilan proses implementasi nilai-nilai Islam ke dalam sistem nelayan, pertanian atau perdagangan ini, karena model strategi dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo (Wali Sembilan) yang melakukan akulturasi budaya. Proses transformasi Islam ke dalam sistem nelayan, pertanian atau perdagangan nyaris tanpa menimbulkan masalah yang signifikan dalam masyarakat, dan bahkan hampir nilai-nilai tersebut bisa menjadi ruh dalam berbagai kehidupan masyarakat seperti nelayan, pertanian dan perdagangan.⁸³

10. Hasil penelitian Jumadi dengan judul “Analisis Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Untuk Usaha Mikro Pada Baitul Qiradh Abu Indrapuri”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum konsep pembiayaan mudharabah pada BQ Abu Indrapuri berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN/MUI/IV/2000. Akan tetapi, dalam implementasinya masih terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan konsep syariah yaitu pada sistem bagi hasil dan jaminan. Terdapat ketimpangan antara konsep dan implementasi disebabkan karena BQ Abu Indrapuri masih mengacu pada aturan sistem perbankan konvensional.⁸⁴

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dari judul Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Penangkapan Ikan Dalam Mensejahterakan Nelayan di Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Ekonomi Syariah ialah, melihat bagaimana proses kehidupan masyarakat meranti dalam

⁸³Umrotul Khasanah, *Sistem Bagi Hasil Dalam Syariah Islam*, (Jurnal Syariah Dan Hukum Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang), hlm. 1

⁸⁴Jumadi, *Analisis Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Untuk Usaha Mikro Pada Baitul Qiradh Abu Indrapuri* (jurnal IAIN Ar-Raniry Vol. 2 No. 1 January - June 2013), hlm. 1.



melakukan pelaksanaan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik kapal dengan nelayan, kemudian mengetahui pelaksanaan sistem bagi hasil penangkapan ikan dalam mensejahterakan nelayan sesuai menurut Ekonomi Syariah, apakah kerja sama tersebut bisa mensejahterakan nelayan yang ada di kabupaten kepulauan meranti, serta melihat bagaimana sistem penyelesaian jika terjadi konflik dalam melakukan kerja sama tanpa adanya hitam diatas putih atau lisan tanpa adanya tulisan.


D. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis merupakan desain praktis dalam memahami sebuah penelitian. Penelitian ini meneliti masyarakat nelayan kabupaten kepulauan meranti, yang objeknya adalah *mudharib* (pengelola modal/ nelayan) yang bekerja sama dengan pemilik kapal *shahibul al-mal* (pemilik modal/ toke) di kabupaten kepulauan meranti, dan sekaligus untuk mengetahui konsep bagi hasil kelompok nelayan masyarakat kabupaten kepulauan meranti serta untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci tentang pelaksanaan konsep bagi hasil yang dilakukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagan 2.1 Alur Prosedur Penelitian



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif,⁸⁵ dengan menggunakan pendekatan interpretif. Pendekatan ini sangat sesuai karena penelitian ini menginterpretasikan hasil *in depth interview* dengan informan kunci dan berikan rincian yang oplet tentang fenomena kesejahteraan yang sulit di ungkapkan. Desain penelitian ini Deskriptif Analisis dimana studi untuk menemukan fakta dengan interpertasi yang tepat.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini ada 3 kecamatan dengan jumlah 43 orang. Objek penelitian ini adalah pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Penangkapan Ikan Dalam Mensejahterakan Nelayan Menurut Ekonomi Syariah di Kabupaten Kepulauan Meranti.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kepulauan Meranti yang dibatasi hanya terdapat 3 Kecamatan saja diantaranya, Kecamatan Merbau, Kecamatan Pulau Merbau, dan Kecamatan Tasik Putri Puyu. Adapun alasan peneliti memilih 3 Kecamatan tersebut ialah, sebagian besar nelayan yang melakukan kerja sama di kecamatan tersebut, kontribusi informasi nelayan yang mudah di

⁸⁵Creswell, John W., William E. Hanson., Vicki L Plano Clark., dan Alejandro Morales. (2007). *Qualitative Research Designs: Selection and Implementation. The Counseling Psychologist*. Vol 35, No 2. March. Pp 236 -264.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jangkau. Waktu penelitian ini dimulai dari 28 Maret 2023 sampai 28 Juni 2023.

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kepulauan meranti adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia, dengan ibukotanya adalah Selat panjang. Jumlah penduduk kabupaten saat ini berjumlah 217.607 jiwa dengan luas wilayah 3.707,84 km².⁸⁶

Gambar 3.1 Data BPS Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti 2021-2023

No	Kecamatan	2021	2022	2023
1	Tebing Tinggi Barat	18732	119149	19568
2	Tebing Tinggi	668668	770368	72083
3	Tebing Tinggi Timur	113511	113776	14041
4	Rangsang	220372	220688	21002
5	Rangsang Pesisir	119121	119454	19785
6	Rangsang Barat	119772	220124	20475
7	Merbau	115482	15711	15936
8	Pulau Merbau	115972	116172	16369
9	Tasik Putri Puyu	117830	118090	18348
10	Jumlah Keseluruhan	2209460	2213523	217607

Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari Pulau Tebing Tinggi, Pulau Padang, Pulau Merbau, Pulau Ransang, Pulau Topang, Pulau Manggung, Pulau Panjang, Pulau Jadi, Pulau Setahun, Pulau Tiga, Pulau Baru, Pulau Paning, Pulau Dedap, Pulau Berembang, Pulau Burung. Adapun nama Meranti diambil dari nama gabungan "Pulau Merbau, Pulau Ransang, dan Pulau Tebing Tinggi".

⁸⁶Badan pusat statistik Kabupaten Kepulauan Meranti 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Letak Geografis

Secara geografis kabupaten Kepulauan Meranti berada pada koordinat antara sekitar $0^{\circ} 42' 30'' - 1^{\circ} 28' 0'' LU$, dan $102^{\circ} 12' 0'' - 103^{\circ} 10' 0'' BT$, dan terletak pada bagian pesisir timur pulau Sumatra, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (*Growth Triagle*) Indonesia - Malaysia - Singapore (IMS-GT) dan secara tidak langsung sudah menjadi daerah *Hinterland Kawasan Free Trade Zone (FTZ)* Batam - Tanjung Balai Karimun.

Dalam rangka memanfaatkan peluang dan keuntungan posisi geografis dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, maka wilayah kabupaten Kepulauan Meranti sangat potensial berfungsi sebagai Gerbang Lintas Batas Negara atau Pintu Gerbang *Internasional* yang menghubungkan dengan Riau daratan dengan negara tetangga melalui jalur laut, hal ini untuk melengkapi kota Dumai yang terlebih dahulu ditetapkan dan berfungsi sebagai kota Pusat Kegiatan Strategis Negara yaitu yang berfungsi sebagai beranda depan negara, pintu gerbang Internasional, niaga dan industri. Luas kabupaten Kepulauan Meranti adalah 3.707,84 km², sedangkan luas kota Selatpanjang adalah 45,44 km².

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.2 Batas Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti

Utara	Selat Melaka
Timur	Kepulauan Meranti dan Kabupaten Karimun
Selata	Kabupaten Siak
Barat	Kabupaten Bengkali, kota Dumai


b. Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti

Gambar 3.2 Jumlah Penduduk Kecamatan dan Desa

No.	Kecamatan	Ibu kota	Luas Kecamatan (km ²)	Desa/ Kelurahan	Jumlah Penduduk (2020) (jiwa) ^[2]
1	Tebing Tinggi	Selatpanjang	81,00	9	66.550
2	Tebing Tinggi Barat	Alai	587,33	12	18.340
3	Rangsang	Tanjung Samak	411,12	14	20.600
4	Rangsang Barat	Bantar	130,90	16	20.100
5	Merbau	Teluk Belitung	435,71	14	15.760
6	Pulau Merbau	Semukut	380,40	7	16.320
7	Tebing Tinggi Timur	Sungai Tohor	768,00	7	13.480
8	Tasik Putri Puyu	Bandul	542,24	10	17.940
9	Rangsang Pesisir	Telesung	371,14	10	19.320

c. Pertumbuhan Ekonomi

Gambar 4.4 Peta Kawasan Migas di Kabupaten Kepulauan Meranti




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Meranti pada tahun 2009 yaitu sebesar 6,59 persen, dibandingkan dengan tahun 2008 berkisar 7,34 persen. PDRB per kapita dan pendapatan regional per kapita tahun 2009 mengalami peningkatan. Atas dasar harga berlaku, PDRB per kapita tahun 2008 sebesar Rp 20,67 juta menjadi Rp 24,43 juta pada tahun 2009. Atas dasar harga konstan 2000, PDRB per kapita tahun 2009 mengalami peningkatan dari sebesar Rp 6,13 juta pada tahun 2008 menjadi Rp 6,46 juta pada tahun 2009. Nilai ekspor di Kabupaten Kepulauan Meranti hingga Desember 2009 mencapai US\$10.759.426. Nilai ekspor tersebut hanya dari Pelabuhan Selatpanjang. Nilai impor di Kabupaten Kepulauan Meranti selama 2009 sampai dengan saat ini mencapai mencapai US\$ 155.313 melalui pelabuhan Selatpanjang.

d. Sumber Daya Alam

Gambar 3.4 Peta Kawasan Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Kepulauan Meranti



Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki potensi sumber daya alam, baik sektor Migas maupun Non Migas, di sektor Migas berupa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

minyak bumi dan gas alam, yang terdapat di daerah kawasan pulau Padang. Di kawasan ini, telah beroperasi PT Kondur Petroleum S.A di daerah Kurau desa Lukit (Kecamatan Merbau), yang mampu produksi 8500 barel/hari. Selain minyak bumi, juga ada gas bumi sebesar 12 MMSCFD (juta kubik kaki per hari) yang direncanakan penggunaannya dimulai 2011–2020.

Di sektor Non MIgas kabupaten Kepulauan Meranti memiliki potensi beberapa jenis perkebunan seperti sago (*Metroxylon sp*) dengan produksi 440.309 ton/tahun (2006), kelapa: 50.594,4 ton/tahun, karet : 17.470 ton/tahun, pinang: 1.720,4 ton/tahun, kopi: 1.685,25 ton/tahun. Sementara di sektor kelautan dan perikanan dengan hasil tangkapan: 2.206,8 ton/tahun. Selain itu masih ada potensi dibidang kehutanan, industri pariwisata, potensi tambang dan energi.

e. Perdagangan

Pohon Sagu/*Metroxylon sago* Meranti merupakan daerah penghasil sago terbesar di Indonesia Survei potensi industri dan perdagangan pada sektor industri mikro kecil terakhir kali dilakukan pada kabupaten yang memiliki empat pulau besar itu yakni Pulau Padang, Pulau Merbau, Pulau Rangsang, dan Pulau Tebing Tinggi menyebutkan industri rumah tangga hampir merata terdapat disetiap kecamatan.



Sebagian besar industri rumah tangga itu terdapat di Kecamatan Tebing Tinggi dengan jumlah 234 unit usaha, kemudian disusul Kecamatan Rangsang Barat 114 unit usaha, Kecamatan Rangsang 109 unit usaha, Kecamatan Merbau 38 unit usaha dan Kecamatan Tebing Tinggi Barat 37 unit usaha. Usaha yang digeluti itu antara lain anyaman tikar pandan, atap rumbia, pembuatan tempe, makanan ringan, arang, perabotan rumah tangga, batu bata, batako, pembuatan perahu/sampan, kopra, tepung sagu, mie sagu, sagu rendang, dan kopi. Sebagian produk dari industri rumah tangga itu juga dipasarkan ke luar daerah, seperti Batam, Cirebon bahkan sampai ke Negeri jiran Malaysia dan Singapore dalam bentuk industri hulu.

f. Perikanan

Masyarakat Kepulauan Meranti, khususnya daerah pesisir pantai Pulau Rangsang memiliki ketergantungan tinggi terhadap produk-produk perikanan hal itu sebagai produk yang diperdagangkan lokal sebagai sumber pemasukan pendapatan bagi masyarakat setempat. Setidaknya terdapat spesies ikan yang telah dikenal sebagai ikan tangkapan masyarakat. Di antara ikan spesies yang dikenal ditangkapan masyarakat juga merupakan ikan konsumsi yang dikenal luas dan diperdagangkan di restoran-restoran besar baik di Riau maupun luar Riau, antara lain Baung, Patin, Selais dan Toman. Ikan-ikan tersebut sangat potensial untuk dibudidaya sebagai alternatif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mata pencaharian masyarakat Meranti khususnya masyarakat Pulau Rangsang.

D. Informan

Informan dalam penelitian ini terdiri dari 43 orang yang terdiri 10 orang Pemilik Kapal dan 30 orang sebagai Nelayan atau Pekerja, 1 Pakar Ekonomi, 1 Kepala Desa dan 1 Tokoh Agama.

Tabel 3.2 Data Pemilik Kapal Yang Melakukan Kerja Sama

No	Nama	Status	Lama Berkerjasama	Alat Tangkap
1	Bunoi	Pemilik Kapal	20 Tahun	Gumbang
2	Koan	Pemilik Kapal	18 Tahun	Gumbang
3	Acuan	Pemilik Kapal	18 Tahun	Gumbang
4	Idrus	Pemilik Kapal	6 Tahun	Gumbang
5	Latip	Pemilik Kapal	17 Tahun	Gumbang
6	Aheng	Pemilik Kapal	18 Tahun	Gumbang
7	Endi	Pemilik Kapal	15 Tahun	Gumbang
8	Andi	Pemilik Kapal	8 Tahun	Gumbang
9	Lempad	Pemilik kapal	7 tahun	Gumbang
10	Aaho	Pemilik kapal	8 tahun	Gumbang

Berdasarkan tabel 3.2 data pemilik kapal yang melakukan kerja sama pada penangkapan ikan sebanyak 10 orang. Lama bekerjasama dimulai dari 6 tahun sampai dengan 20 tahun lamanya dengan menggunakan alat tangkap Gumbang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tabel 3. 3 Data Nelayan Yang Melakukan Kerja Sama

No	Nama	Status	Lama Berkerjasama	Alat Tangkap
1	Rusli	Nelayan	20 Tahun	Gumbang
2	Bujang	Nelayan	18 Tahun	Gumbang
3	Mul	Nelayan	18 Tahun	Gumbang
4	Ketar	Nelayan	6 Tahun	Gumbang
5	Nizam	Nelayan	17 Tahun	Gumbang
6	Sikin	Nelayan	18 Tahun	Gumbang
7	Yanto	Nelayan	15 Tahun	Gumbang
8	Samsul	Nelayan	15 Tahun	Gumbang
9	Aan	Nelayan	7 tahun	Gumbang
10	Lan	Nelayan	6 tahun	Gumbang
11	Ujang	Nelayan	6 tahun	Gumbang
12	Fahmi	Nelayan	6 tahun	Gumbang
13	Asan	Nelayan	20 Tahun	Gumbang
14	Indra	Nelayan	17 Tahun	Gumbang
15	Kamal	Nelayan	18 Tahun	Gumbang
16	Afan	Nelayan	6 Tahun	Gumbang
17	Lim	Nelayan	17 Tahun	Gumbang
18	Adnan	Nelayan	18 Tahun	Gumbang
19	Jai	Nelayan	15 Tahun	Gumbang
20	Yahya	Nelayan	18 Tahun	Gumbang
21	Wira	Nelayan	6 tahun	Gumbang
22	Rudi	Nelayan	20 Tahun	Gumbang
23	Sahrul	Nelayan	18 Tahun	Gumbang
24	Kandar	Nelayan	18 Tahun	Gumbang
25	Safar	Nelayan	6 Tahun	Gumbang
26	Awi	Nelayan	15 tahun	Gumbang
27	Iswandi	Nelayan	8 tahun	Gumbang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

28	Bahari	nelayan	8 tahun	Gumbang
29	Edi	nelayan	8 tahun	Gumbang
30	Nan	nelayan	8 tahun	Gumbang

Berdasarkan tabel 3.3 data nelayan yang melakukan kerjasama dalam penangkapan ikan sebanyak 30 orang. Lama bekerjasama dimulai pada 6 tahun sampai dengan 20 tahun dengan menggunakan alat tangkap gumbang.

Tabel 3.4 Data Kepala Desa, Pakar Ekonomi dan Tokoh Agama

No	Nama	Status	Umur
1	Efendi	Kepala Desa	55 Tahun
2	Surip, SE, MM	Pakar Ekonomi	57 Tahun
3	H. Zulkifli, S. Pd	Tokoh Agama	37 Tahun

Berdasarkan tabel 3.4 terdapat 3 informan yang akan diwawancarai oleh peneliti yaitu, Bapak Efendi selaku Kepala Desa, Bapak Surip selaku Pakar Ekonomi, dan bapak H.Zulkifli selaku Tokoh Agama.

Tabel 3.5 Data Informan Yang di Wawancara

No	Nama	Status
1	Efendi	Kepala Desa
2	Surip, SE, MM	Pakar Ekonomi
3	H. Zulkifli, S. Pd	Tokoh Agama
4	Bunoi	Pemilik kapal
5	Koan	Pemilik kapal
6	Acuan	Pemilik kapal
7	Idrus	Pemilik kapal
8	Latif	Pemilik kapal
9	Aheng	Pemilik kapal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10	Endi	Pemilik kapal
11	Andi	Pemilik kapal
12	Lempad	Pemilik kapal
13	Aaho	Pemilik kapal
14	Bujang	Nelayan
15	Samsul	Nelayan
16	Rusli	Nelayan
17	Asan	Nelayan
18	Indra	Nelayan
19	Lim	Nelayan
20	Nan	Nelayan
21	Wira	Nelayan
22	Sahrul	Nelayan
23	Awi	Nelayan

Berdasarkan tabel 3.5 data informan yang akan peneliti wawancara terdapat 23 orang, yaitu 1 orang kepala desa, 1 orang pakar ekonomi, 1 orang tokoh agama, 10 orang pemilik kapal dan 10 orang nelayan.

Tabel 3.6 Data Pemilik Kapal Yang Melakukan Kerjasama Lebih Dari 10 Tahun

No	Nama	Status	Lama Berkerjasama	Alat Tangkap
1	Bunoi	Pemilik Kapal	20 Tahun	Gumbang
2	Koan	Pemilik Kapal	18 Tahun	Gumbang
3	Acuan	Pemilik Kapal	18 Tahun	Gumbang
4	Latip	Pemilik Kapal	17 Tahun	Gumbang
5	Aheng	Pemilik Kapal	18 Tahun	Gumbang
6	Endi	Pemilik Kapal	15 Tahun	Gumbang

Berdasarkan tabel 3.6 terdapat 6 orang pemilik kapal yang sudah

melakukan kerjasama dalam penangkapan ikan lebih dari 10 tahun lamanya. Pemilik kapal tersebut menggunakan alat tangkapnya menggunakan gumbang.

Tabel 3.7 Data Nelayan Yang Melakukan Kerjasama Lebih Dari 10 Tahun

No	Nama	Status	Lama Berkerjasama	Alat Tangkap
1	Rusli	Nelayan	20 Tahun	Gumbang
2	Bujang	Nelayan	18 Tahun	Gumbang
3	Mul	Nelayan	18 Tahun	Gumbang
5	Nizam	Nelayan	17 Tahun	Gumbang
6	Sikin	Nelayan	18 Tahun	Gumbang
7	Yanto	Nelayan	15 Tahun	Gumbang
8	Samsul	Nelayan	15 Tahun	Gumbang
13	Asan	Nelayan	20 Tahun	Gumbang
14	Indra	Nelayan	17 Tahun	Gumbang
15	Kamal	Nelayan	18 Tahun	Gumbang
17	Lim	Nelayan	17 Tahun	Gumbang
18	Adnan	Nelayan	18 Tahun	Gumbang
19	Jai	Nelayan	15 Tahun	Gumbang
20	Yahya	Nelayan	18 Tahun	Gumbang
22	Rudi	Nelayan	20 Tahun	Gumbang
23	Sahrul	Nelayan	18 Tahun	Gumbang
24	Kandar	Nelayan	18 Tahun	Gumbang
26	Awi	Nelayan	15 tahun	Gumbang

Berdasarkan tabel 3.7 terdapat 26 nelayan yang sudah melakukan kerjasama penangkapan ikan. Lama bekerja sana dimulai dari 15 tahun sampai dengan 20 tahun. Nelayan tersebut menggunakan alat tangkap gumbang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.8 Data Pemilik Kapal Yang Melakukan Kerjasama Kurang Dari 10 Tahun

No	Nama	Status	Lama Berkerjasama	Alat Tangkap
1	Idrus	Pemilik Kapal	6 Tahun	Gumbang
2	Andi	Pemilik Kapal	8 Tahun	Gumbang
3	Lempad	Pemilik kapal	7 tahun	Gumbang
4	Aaho	Pemilik kapal	8 tahun	Gumbang

Berdasarkan tabel 3.8 data pemilik kapal yang melakukan kerjasama dalam penangkapan ikan kurang dari 10 tahun terdapat 4 orang dengan menggunakan alat gumbang.

Tabel 3.9 Data Nelayan Kapal Yang Melakukan Kerjasama Kurang Dari 10 Tahun

No	Nama	Status	Lama Berkerjasama	Alat Tangkap
1	Ketar	Nelayan	6 Tahun	Gumbang
2	Aan	Nelayan	7 tahun	Gumbang
3	Lan	Nelayan	6 tahun	Gumbang
4	Ujang	Nelayan	6 tahun	Gumbang
5	Fahmi	Nelayan	6 tahun	Gumbang
6	Afan	Nelayan	6 Tahun	Gumbang
7	Wira	Nelayan	6 tahun	Gumbang
8	Safar	Nelayan	6 Tahun	Gumbang
9	Iswandi	Nelayan	8 tahun	Gumbang
10	Bahari	Nelayan	8 tahun	Gumbang
11	Edi	Nelayan	8 tahun	Gumbang
12	Nan	Nelayan	8 tahun	Gumbang

Berdasarkan tabel 3.9 data nelayan yang melakukan kerjasama kurang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



dari 10 tahun terdapat 12 nelayan dengan menggunakan alat gumbang.

Tabel 3.10 Data Pemilik Kapal dan Nelayan Yang Melakukan Kerjasama Bagi Hasil Harian

No	Nama	Status	Lama Berkerjasama	Alat Tangkap
1	Rusli	Nelayan	20 Tahun	Gumbang
2	Bujang	Nelayan	18 Tahun	Gumbang
3	Mul	Nelayan	18 Tahun	Gumbang
4	Ketar	Nelayan	6 Tahun	Gumbang
5	Nizam	Nelayan	17 Tahun	Gumbang
6	Sikin	Nelayan	18 Tahun	Gumbang
7	Yanto	Nelayan	15 Tahun	Gumbang
8	Samsul	Nelayan	15 Tahun	Gumbang
9	Aan	Nelayan	7 tahun	Gumbang
10	Lan	Nelayan	6 tahun	Gumbang
11	Edi	Nelayan	8 Tahun	Gumbang
12	Nan	Nelayan	8 Tahun	Gumbang
13	Bunoi	Pemilik Kapal	20 Tahun	Gumbang
14	Koan	Pemilik Kapal	17 Tahun	Gumbang
15	Acuan	Pemilik Kapal	18 Tahun	Gumbang
16	Aaho	Pemilik Kapal	6 Tahun	Gumbang

Berdasarkan tabel 3.10 data pemilik kapal dan nelayan yang melakukan kerjasama penangkapan ikan pada sistem bagi hasil harian terdapat 4 pemilik kapal dan 12 nelayan yang menggunakan alat tangkap gumbang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.11 Data Pemilik Kapal dan Nelayan Yang Melakukan Kerjasama Bagi Hasil 50%:50%

No	Nama	Status	Lama Berkerjasama	Alat Tangkap
1	Ujang	Nelayan	6 tahun	Gumbang
2	Fahmi	Nelayan	6 tahun	Gumbang
3	Asan	Nelayan	20 Tahun	Gumbang
4	Indra	Nelayan	17 Tahun	Gumbang
5	Kamal	Nelayan	18 Tahun	Gumbang
6	Afan	Nelayan	6 Tahun	Gumbang
7	Lim	Nelayan	17 Tahun	Gumbang
8	Adnan	Nelayan	18 Tahun	Gumbang
9	Jai	Nelayan	15 Tahun	Gumbang
10	Idrus	Pemilik Kapal	6 Tahun	Gumbang
11	Latip	Pemilik Kapal	17 Tahun	Gumbang
12	Aheng	Pemilik Kapal	18 Tahun	Gumbang

Berdasarkan tabel 3.11 data pemilik kapal dan nelayan yang melakukan kerjasama penangkapan ikan pada sistem bagi hasil 50%:50% terdapat 3 pemilik kapal dan 9 nelayan yang menggunakan alat tangkap gumbang.

Tabel 3.12 Data Pemilik Kapal dan Nelayan Yang Melakukan Kerjasama Bagi Hasil 60%:40%

No	Nama	Status	Lama Berkerjasama	Alat Tangkap
1	Endi	Pemilik Kapal	15 Tahun	Gumbang
2	Andi	Pemilik Kapal	8 Tahun	Gumbang
3	Lempad	Pemilik kapal	7 tahun	Gumbang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4	Yahya	Nelayan	18 Tahun	Gumbang
5	Wira	Nelayan	6 tahun	Gumbang
6	Rudi	Nelayan	20 Tahun	Gumbang
7	Sahrul	Nelayan	18 Tahun	Gumbang
8	Kandar	Nelayan	18 Tahun	Gumbang
9	Safar	Nelayan	6 Tahun	Gumbang
10	Awi	Nelayan	15 tahun	Gumbang
11	Iswandi	Nelayan	8 tahun	Gumbang
12	Bahari	nelayan	8 tahun	Gumbang

Berdasarkan tabel 3.12 data pemilik kapal dan nelayan yang melakukan kerjasama penangkapan ikan pada sistem bagi hasil 40%:60% terdapat 3 pemilik kapal dan 9 nelayan yang menggunakan alat tangkap gumbang.

E. Jenis dan Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, jenis dan sumber data yang digunakan meliputi data-data yang konkrit. sumber data tergolong menjadi dua bagian yaitu:

1. Data Primer

Sumber dan jenis data primer penelitian ini adalah kata-kata atau tindakan subjek serta gambaran ekspresi, sikap dan pemahaman dari subjek yang ingin diteliti sebagai dasar utama melakukan interpretasi data, data primer yang digunakan peneliti adalah dari wawancara dan hasil observasi yang dilakukan terhadap *Shaibul Al-mal* (pemilik modal/toke) dan *Mudharib* (pengelola modal/nelayan).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung seperti berbagai sumber tertulis yang memungkinkan dapat dimanfaatkan. Dalam penelitian ini diantaranya adalah berbentuk buku-buku, literatur, internet, atau jurnal ilmiah, arsip, dokumen pribadi dan dokumen dokumen resmi, surat-surat, catatan harian, cendera mata, laporan dan lembaga terkait dengan penelitian.

F. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang penting dalam penelitian, karna dalam penelitian adalah mengumpulkan data.⁸⁷ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang dipakai untuk menanyakan pendapat informan mengenai suatu keadaan tertentu. Berdasarkan hal-hal tertentu peneliti dapat menanyakan hal yang sangat mendasar dan bermanfaat bagi penelitian yang dilakukan.

2. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat sistematis. Dengan demikian observasi dilakukan untuk melihat kondisi lingkungan daerah penelitian, dan dapat melihat secara langsung kegiatan nelayan yang untuk mencocokkan hasil wawancara dengan kenyataan yang ada. Dalam

⁸⁷Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Cet ke 14, (Alfabeta, Bandung: 2009), hlm. 402

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal ini peneliti sebagai pengamat yang berperan mengamati secara langsung dilakukan oleh masyarakat. Di samping itu, observasi juga dimaksudkan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dokumen dalam penelitian ini digunakan sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsir, bahkan untuk meramalkan.

G. Teknik analisis data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data kualitatif adalah proses memilih, memilah dan mengorganisasikan data yang terkumpul dari wawancara mendalam, catatan penelitian, lapangan, hasil observasi, dan dokumentasi, sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam, bermakna, unik dan temuan baru yang bersifat deskriptif kualitatif, kategorisasi dan atau pola-pola hubungan antar kategori dari obyek yang diteliti. Adapun aktivitas analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yaitu sebagai berikut:

Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*).

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, semua yang di lihat dan di dengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.⁸⁸

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi Data (*Data Reduction*), Mereduksi data berarti merangkum, memilih, mengurangi, dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting serta mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi.⁸⁹

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian Data (*Data Display*) setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Jika dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin

⁸⁸Melky Guslow, *Persepsi Masyarakat Terhadap Asuransi Takaful Keluarga (Studi Masyarakat RT 23 RW 05 Pagar Dewa)* (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2016), hlm. 12

⁸⁸Sugiyono, *Metode*, hlm. 167

⁸⁹*Ibid.*, hlm. 167



mudah difahami. Penelitian kualitatif juga menggunakan penyajian yang ada dalam penelitian kuantitatif namun Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih.

4. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan- kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, singkatnya, makna- makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekohonannya dan kecocokannya yakni yang merupakan validitasnya. Tahap Penarikan Kesimpulan {conclusion drawing/verification), Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, Penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat dan mudah difahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila data kesimpulan data yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh kembali bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya).


Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

Langkah verifikasi yang dilakukan peneliti sebaiknya masih tetap terbuka untuk menerima masukan data, walaupun data tersebut adalah data yang tergolong tidak bermakna. Namun demikian peneliti pada tahap ini sebaiknya telah memutuskan antara data yang mempunyai makna dengan data yang tidak diperlukan atau tidak bermakna. Data yang dapat diproses

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam analisis lebih lanjut seperti absah, berbobot, dan kuat sedang data lain yang tidak menunjang, lemah, dan menyimpang jauh dari kebiasaan harus dipisahkan. Kualitas suatu data dapat dinilai melalui beberapa metode, yaitu:



Dengan mengkonfirmasi makna setiap data yang diperoleh dengan menggunakan satu cara atau lebih, diharapkan peneliti memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk mendukung tercapainya tujuan penelitian.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan terhadap data data yang diperoleh dari dalam penelitian maka, sebagaimana penutupan pembahasan atas permasalahan dalam tesis ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Bagi hasil yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti terdapat 3 jenis pembagian yaitu sistem gaji harian, 50%:50% dan 60%:40%. Hasil sistem bagi hasil harian penghasilan per orang nelayan sekitar Rp 900.000 – Rp 1.200.000. Hasil sistem bagi hasil 50%:50% penghasilan per orang nelayan sekitar Rp 1.666.000 – Rp 2.500.000. Hasil sistem bagi hasil 60%:40% penghasilan per orang nelayan sekitar Rp 1.060.000 – Rp 3.200.000.
2. Pelaksanaan sistem bagi hasil penangkapan ikan dalam mensejahterakan nelayan sesuai menurut Ekonomi Syariah di Kabupaten Kepulauan Meranti, berdasarkan beberapa rukun *mudharabah* yang telah disebutkan maka dapat dikatakan bahwa rukun akad *mudharabah* antara pemilik kapal dan nelayan telah terpenuhi dan dikatagorikan dengan *Mudharabah Muqayyadah*, kemudian beberapa syarat *syirkah* yang telah disebutkan maka dapat dikatakan bahwa syarat akad nelayan juga menggunakan akad *Syirkah* dengan dikatagorikan akad *Syirkah amwal inan* antara pemilik kapal dan nelayan telah terpenuhi.

Berdasarkan hasil pembahasan pelaksanaan sistem bagi hasil sebagai



berikut:

Pertama, sistem gaji harian dinilai dari keadilan sosial, keadilan ekonomi dan keadilan pendapatan bagi para nelayan belum sepenuhnya terpenuhi karena pendapatan yang dihasilkan oleh nelayan belum mencukupi untuk kebutuhannya dan hasil tersebut sudah dapat dikategorikan tingkat kesejahteraan III dengan ketentuan Kriteria kesejahteraan III (1) Tingkat Pendapatan (jumlah pendapatan per bulan), (2) Tingkat Pengeluaran (Jumlah pengeluaran perbulan), (3) Tingkat Pendidikan (jenjang pendidikan yang ditamatkan), (4) Keadaan Tempat Tinggal, (5) Fasilitas Tempat Tinggal, dan (6) Status Kepemilikan Rumah.

Kedua, pada bagi hasil 50%:50% dinilai dari keadilan sosial, keadilan ekonomi dan keadilan pendapatan bagi para nelayan sudah terpenuhi untuk menjahterakan nelayan karna dalam pembagian hasil 50%:50% nelayan tidak mengeluarkan modal usaha dan pembagian hasilnya pun dinilai adil dan standar hidup layak sebagaimana kebutuhannya dan hasil tersebut sudah dapat dikategorikan tingkat kesejahteraan II dengan ketentuan: Kriteria kesejahteraan II (1) Tingkat Pendapatan (jumlah pendapatan per bulan), (2) Tingkat Pengeluaran (Jumlah pengeluaran perbulan), (3) Tingkat Pendidikan (jenjang pendidikan yang ditamatkan), (4) Keadaan Tempat Tinggal, (5) Fasilitas Tempat Tinggal, dan (6) Status Kepemilikan Rumah.

Ketiga, dalam pembagian hasil 60%:40% dinilai dari keadilan sosial, keadilan ekonomi dan keadilan pendapatan bagi para nelayan belum sepenuhnya terpenuhi karna dalam pembagian hasilnya 40% untuk nelayan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari hasil tersebut dibagi menjadi menjadi 3 bagian, namun hasil tersebut sudah dapat dikategorikan standar hidup layak sebagaimana kebutuhannya dan hasil tersebut sudah dapat dikategorikan tingkat kesejahteraan II dengan ketentuan: Kriteria kesejahteraan II (1) Tingkat Pendapatan (jumlah pendapatan per bulan), (2) Tingkat Pengeluaran (Jumlah pengeluaran perbulan), (3) Tingkat Pendidikan (jenjang pendidikan yang ditamatkan), (4) Keadaan Tempat Tinggal,(5) Fasilitas Tempat Tinggal, dan (6) Status Kepemilikan Rumah..

B. Saran

Berdasarkan data dan informasi yang telah didapat penulis, maka penulis hendak memberikan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan tujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan yaitu:

1. Untuk pemilik Kapal dan nelayan hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai pengetahuan mengenai sistem bagi hasil sesuai syariat Islam sehingga dapat mensejahterakan nelayan.
2. Untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan dengan objek dan sudut pandang yang lebih kompleks sehingga dapat memperkaya pengetahuan tentang kajian ekonomi Islam khususnya tentang bagi hasil penangkapan ikan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- ## DAFTAR PUSTAKA
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2016
- Abdullah Zaky al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002
- Al-Imam Abu Abdillah Muhammad Bin Yazid Ibnu Majah Al-Quznawi, *Sunnan Ibnu Majah*, Jilid II, Dar Al-Fikr, Beirut
- Ari Kartiko, *Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam*, (*Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*) Vol. 2. No. 1. Juli 2019
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2007
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti 2022
- Bayu Vita Indah Yanti, *Analisa Yuridis Pola Pembagian Hasil Perikanan Studi Kasus Nelayan Wuring di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur*, (Jakarta: Jurnal Bijak dan Riset Sosek KP. Vol.5 No.1, 2010
- Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahannya*, Cet. Ke-12, Bandung: SygmaExagrafika, 2007
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Eka Lupita Sari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem kerja Sama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan* (Ponorogi: IAIN Ponorogo, 2018
- Fitri Indahyan & Khairuddin, *Sistem Bagi Hasil Nelayan Pukat Cincin Di Kota Parepare*, Parepare: Jurnal Galung Tropika, Agustus 2016
- Ghofur, *Falsafah Ekonomi*, Jakarta: Raja Wali Press, 2013
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Depok: Rajawali Pres, 2017
- Hendri Sehendri, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2011
- Iskandar Amir, *Sistem Bagi Hasil Usaha Perikanan Soma Giob Di Desa Tiwoho Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi*, Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan Vol. 10 No. 2 Oktober 2022
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011
- Jumadi, *Analisis Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Untuk Usaha Mikro Pada Baitul Qiradh Abu Indrapuri*, Jurnal IAIN Ar-Raniry Vol. 2 No. 1 January - June 2013
- Kaswan, *Rahasia Membangun Hidup Sejahtera dan Bermartabat*, Bandung: Alfabeta cv, 2013



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012
- Maria Arfiana, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Mudharabah Hasil Penangkapan Ikan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*, Semarang: IAIN Walisongo, 2008
- Melky Guslow, *Persepsi Masyarakat Terhadap Asuransi Takaful Keluarga (Studi Masyarakat RT 23 RW 05 Pagar Dewa)*, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2016
- Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992
- Muh. Ilyas, *Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah*, Jurnal Muamalah Volume IV, No 1 Agustus 2014
- Muhajir, Oskar S. Matompo, Moh. Nafri, *Jurnal Ilmu Ekonomi & Manajemen Universitas Palu*, 2014
- Muhammad Saidi, *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan (Studi Sistem Bagi Hasil Perikanan di Wilayah Madura)*, Madura: Jurnal Ilmu Ekonomi & Manajemen Januari 2014
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*, Jakarta: Graha Ilmu, 2019
- Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Jakarta: Gema Insani, 2007
- Purnomo Budi, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Masyarakat Nelayan dan Petani*, FISIP Universitas Maritim: Raja Wali Tanjung, 2015
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009
- Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Rizka Rizqiana, *Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Jumlah Dan Neposito Syariah Mudharabah Yang Pada Bank Syariah Mandiri*, (Skripsi: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2010
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015
- Rustam, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2011
- Ryan Rakhmat Ardhyant , Mardalena , Imam Asngari, (Pengh), *Analisis Bagi Hasil Tangkap Ikan Pada Nelayan di Pulau Baai Kota Bengkulu*, (Bengkulu: *The Journal Of Economic Development* Vol.2, No.1, Juli 2020
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Cet ke 14, Alfabeta, bandung: 2009
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2020
- Suharismi, Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, Tarsoto: Bandung, 1995
- Syafii Jafri, *Muamalah*, Riau : Suska Press, 2008
- Umrotul Khasanah, *Sistem Bagi Hasil Dalam Syariat Islam*, Jurnal Syariah dan Hukum Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
Yuni Shafira Rahmah, *Pengaruh Sistem Bagi Hasil “Maro” Terhadap kesejahteraan Masyarakat*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Banten 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PANDUAN WAWANCARA KEPADA PEMILIK KAPAL

1. Sudah berapa lama bapak kerja sebagai pemilik kapal?
2. Apakah akad yang disepakati dalam kerjasama yang bapak dilakukan ?
3. Apakah sistem bagi hasil yang bapak lakukan selama ini secara tertulis atau dalam suatu perjanjian hitam diatas putih yang mengikat?
4. Sebagai pemilik kapal dalam bentuk apa saja modal usaha yang anda berikan dalam kerjasama ini?
5. Apakah menurut bapak sebagai pemilik kapal kerjasama yang bapak jalankan sudah adil dan menguntungkan?
6. Bagaimana pembagian hasil keuntungan penangkapan ikan yang bapak lakukan?
7. Jika terjadi kerugian apakah bapak yang menanggung sepenuhnya?
8. Bagaimana mekanisme penentuan bagi hasil yang disepakati?
9. Berapakah nisbah bagi hasil yang di tetapkan dalam kerjasama ini?
10. Apakah menurut bapak sistem bagi hasil yang disepakati selama ini sudah transparan ?
11. Apakah pembagian hasil dari kerjasama dalam usaha yang dilakukan sudah sesuai dengan batas waktu yang disepakati?
12. Apakah berakhirnya perjanjian kerjasama di tentukan di dalam akad?
13. Sebagai pemilik kapal apakah penghasilan yang diperoleh dari sistem kerjasama yang bapak dilakukan mampu memenuhi kebutuhan dan pendidikan keluarga bapak?
14. Menurut bapak apakah penghasilan bapak dalam kerjasama bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga bapak?
15. Menurut bapak apakah sistem bagi hasil ini bisa mensejahterakan nelayan bapak?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PANDUAN WAWANCARA KEPADA NELAYAN

1. Sudah berapa lama bapak kerja sebagai nelayan?
2. Apakah akad yang disepakati dalam kerjasama yang bapak dilakukan ?
3. Apakah batas waktu kerjasama di tentukan di dalam akad?
4. Apakah sistem bagi hasil yang bapak lakukan selama ini secara tertulis atau dalam suatu perjanjian hitam diatas putih yang mengikat?
5. Sebagai nelayan, dalam bentuk apa saja modal usaha yang anda berikan dalam kerjasama ini ?
6. Apakah keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian yang disebabkan oleh kelalaian bapak ditanggung oleh bapak sendiri sebagai nelayan?
7. Apakah menurut bapak sebagai nelayan kerjasama yang dijalankan sudah dirasa adil dan menguntungkan?
8. Apakah biaya-biaya pengeluaran dalam melaut diambil dari keuntungan yang didapatkan ?
9. Bagaimana jika *kerusakan* kapal tersebut di akibatkan oleh kesalahan ataupun kelalaian bapak sebagai nelayan ?
10. Apakah keuntungan yang didapat dalam kerjasama di ketahui secara jelas ?
11. Apakah nisbah bagi hasil di dalam kerjasama ini di sepakati bersama dan menguntungkan anda tanpa menguntungkan sebelah pihak?
12. Apakah anda sudah merasa puas dengan sistem pembagian hasil yang disepakati dalam kerjasama ini ?
13. Bagaimana jika terjadi pelanggaran dalam hal pembagian hasil, atau tidak sesuai dengan batas waktu yang disepakati?
14. Sebagai nelayan apakah penghasilan yang diperoleh dari sistem kerjasama yang dilakukan mampu memenuhi kebutuhan dan pendidikan keluarga bapak?
15. Apakah Kerjasama ini sudah bisa mensejahterakan bapak?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PANDUAN WAWANCARA KEPADA PAKAR EKONOMI

1. Bagaimana akad sistem bagi hasil penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan di Kabupaten Kepulauan Meranti menurut pendapat bapak?
2. Akad apa saja yang dipakai oleh pemilik kapal dan nelayan dalam melakukan sistem bagi hasil penangkapan ikan?
3. Apakah sistem bagi hasil yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat Islam menurut bapak?
4. Menurut bapak apakah sah jika kerja sama yang dilakukan para pemilik kapal dengan nelayan tanpa adanya hitam diatas putih?
5. Apakah menurut bapak masyarakat yang melakukan kerja sama penangkapan ikan sudah dikategorikan dalam mensejahterakan nelayan dan pemilik kapal?
6. Bagaimana peran bapak terhadap kerjasama yang dilakukan pemilik kapal dengan nelayan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PANDUAN WAWANCARA KEPADA KEPALA DESA

1. Bagaimana pandangan bapak terhadap masyarakat bapak, yaitu pemilik kapal dan nelayan dalam melakukan kerja sama sistem bagi hasil?
2. Apakah pemilik kapal dan nelayan sudah melaporkan dirinya dalam melakukan sistem bagi hasil?
3. Apakah pemilik kapal dan nelayan yang melakukan kerjasama sistem bagi hasil dilindungi oleh hukum jika terjadi konflik antara kedua belah pihak?
4. Bagaimana peran dan penyelesaian jika terjadi konflik antara pemilik kapal dan nelayan jika terjadi konflik?
5. Bagaimana peran aparat desa dalam mengetahui sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat bapak?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PANDUAN WAWANCARA KEPADA TOKOH AGAMA

1. Bagaimana pandangan bapak terhadap adanya Kerjasama sistem bagi hasil penangkapan ikan yang dilakukan oleh pemilik kapal dan nelayan di Kabupaten Kepulauan Meranti?
2. Apakah sistem bagi hasil harian, 50%:50% dan 40%:60% boleh dilakukan?
3. Bolehkah pemilik kapal dan nelayan melakukan Kerjasama bagi hasil penangkapan ikan dengan perundingan lisan saja tanpa ada perjanjian yang mengikat?
4. Menurut bapak secara agama, adakah ayat yang menjelaskan tentang Kerjasama berhasil?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



الشهادة

اختبار كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلق بأن:

سيد/ة : Jufendri
رقم الهوية : 1403041807979515
تاريخ الاختبار : 07-05-2023
الصلاحيه : 07-05-2025

قد حصل/ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الاستماع : 44
القواعد : 47
القراءة : 45
المجموع : 453



Izin No. 420/BID.PAUD.PNF.2/VI/III/2017/6309

Under the auspices of:
Global Languages Course
At: Pekanbaru
Date: 08-05-2023



أدي خير الدين الماجستير



No. 826/GLC/AP/IV/2023

Powered by e-Atidul

- Hak
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Dilarang mengumbar dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Certificate Number: 123/GLC/EPTN/2023

ENGLISH PROFICIENCY TEST® CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Jufendri
 ID Number : 1403041807979515
 Test Date : 06-05-2023
 Expired Date : 06-05-2025

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 47
 Structure and Written Expression : 43
 Reading Comprehension : 46
 : 453



Linati Marta Kalisah, M. Pd
Global Languages Course Director



Powered by e-test



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:
Global Languages Course

At: Pekanbaru

Date: 08-05-2023



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : B-1098/Un.04/Ps/HM.01/03/2023
 Lamp. : 1 berkas
 Hal : Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Pekanbaru, 16 Maret 2023

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
 Satu Pintu Prov. Riau
 Pekanbaru

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: Jufendri
NIM	: 22190314571
Program Studi	: Ekonomi Syariah S2
Semester/Tahun	: IV (Empat) / 2023
Judul Tesis/Disertasi	: PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL PENANGKAPAN IKAN DALAM MENSEJAHTERAKAN NELAYAN DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI MENURUT EKONOMI SYARIAH

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya dari Kabupaten kepulauan Meranti

Waktu Penelitian: 3 Bulan (20 Maret 2023 s.d 20 Juni 2023)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wasalam
 Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
 NIP. 19611230 198903 100 2

Tembusan:
 Yth. Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/55087
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau, Nomor : B-1098/Un.04/PPs/TL.00/03/2023 Tanggal 16 Maret 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : JUFENDRI |
| 2. NIM / KTP | : 22190314571 |
| 3. Program Studi | : EKONOMI SYARIAH S2 |
| 4. Konsentrasi | : |
| 5. Jenjang | : S2 |
| 6. Judul Penelitian | : PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL PENANGKAPAN IKAN DALAM MENSEJAHTERAKAN NELAYAN DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI MENURUT EKONOMI SYARIAN |
| 7. Lokasi Penelitian | : DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 21 Maret 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Kepulauan Meranti
 Up. Kepala DPMPSTP dan Tenaga Kerja di Selatpanjang
- Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Merdeka Nomor 83. Selatpanjang Kode Pos 28753
Telp / Fax (0763) 33630, Email : dpmptspkabmeranti@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 503/DPMPTSP/III/2023/SKP/046

TENTANG :

**PELAKSANAAN KEGIATAN IZIN RISET / PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/55087 Tanggal 21 Maret 2023 dengan ini memberikan persetujuan penelitian kepada :

Nama : **JUFENDRI**
NIK : 1403041807979515
NIM : 22190314571
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Penelitian : **Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Penangkapan Ikan Dalam Mensejahterakan Nelayan di Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Ekonomi Syariah**
Lokasi Penelitian : Kabupaten Kepulauan Meranti

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari aturan yang berlaku.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat ini dibuat.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Selatpanjang
Pada tanggal : 28 Maret 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**



H. SUTARDI, S.Sos, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19660929 198603 1 009

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Promotor *	Keterangan
1.	6 Maret 2023	Revisi dan ke-2 key informans	WY	
2.	28 Maret 2023	Perbaikan BAB 1-3	Muy	
3.	11 April 2023	Perbaikan BAB 1-3 dan instrumen.	Muy	
4.	12 April 2023	Ace turun lapangan	Muy	
5.	16 Mei	Perbaikan BAB 4-5	Muy	
6.	17 Mei	ke-2 y unian	Muy	

Catatan: ~~Corret yang tidak berlaku~~ Diindungi Undang-Undang Pekanbaru, 17 Mei 2023

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Co Promotor *	Keterangan
1.	6 Maret 2023	Perbaikan Judul & Abstrak	f	
2.	28 Maret 2023	Perbaikan BAB 1-3	f	
3.	11 April 2023	Perbaikan BAB 1-3 Tahap Pengambilan Data.	f	
4.	15/05/23	Tahap. FGD. Dari Tahap dan Tahap dan Ujian Demografi selanjutnya dan hasil dari ke-2 y.	f	
5.	19/05/2023	Sean Ramei Soet & y. hasil y. terdapat:	f	
6.	25/05/23	Ace sd Teri	R	

Catatan: ~~Corret yang tidak perlu~~ Pekanbaru, 25 Mei 2023

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA : JUFENDRI
NIM : 22190314571
PROGRAM STUDI : Ekonomi SYARIAH
KONSENTRASI : Ekonomi SYARIAH
PEMBIMBING I / PROMOTOR : DR. MAHYAHI, SE, M.M
PEMBIMBING II / CO PROMOTOR : DR. HEKI SUNANDAR, M.CI
JUDUL TESIS/DISERTASI : PELAKSANAAN SISTEM BAGI
HASIL PENANGKAPAN IKAN
DALAM MENSEMATTEKAN NEWMAN
MENDUKUT EKONOMI SYARIAH
DI KAB. KERULAHAN MEKANSI.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا

THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
 PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : JUFENDRI
 NIM : 22190314571
 PRODI : EKONOMI SYARIAH
 KONSENTRASI : EKONOMI SYARIAH

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	Selasa / 7-3-2023	Rongkontruksi Regulasi Tontang Pemenuhan Hak Nafkah		
2		anak Pasca Perceraian (studi kasus di beberapa Pengadilan Agama di Provinsi Riau)	Gus hari	
3				
4				
5	Selasa / 7-3-2023	usia Ideal Perkawinan menurut Pasal 7 u4 No.16	HATAIAR	
6		Tahun 2019 dalam perspektif masyarakat syariah.		
7				
8	Selasa / 7-3-2023	Analisis Masalah Syariah : studi terhadap	Dandi Irawan.	
9		Efek Negatif dan positif Perkawinan dini		
10		Olak Laki-laki dan Perempuan di kab.kampar.		
11				
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru, 7 Maret 2023
 Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag
 NIP. 19611230 198903 1 002

- NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal Tesis
 3. Sebagai syarat ujian Proposal dan tesis

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagai alat seluruhnya atau sebagian untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan, penyalinan, atau untuk keperluan lain tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
 Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : Jufendri
 NIM : 22190314571
 PRODI : Ekonomi Syariah
 KONSENTRASI : Ekonomi Syariah

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	20-03-2023	Pengaruh lingkungan sosial kampus dan hasil belajar akidah ctkhlab	M. Rafi	
2		terhadap ketahanan mode etika Mahasiswa PAI UIN Suska Riau		
3	23-03-2023	Peningkatan minat belajar siswa pada penerapan metode demonstrasi	Ika Setiawati	
4		dan simulasi nabi pelajaran PAI di SMK kec. Siak kecil kab. Bengkalis		
5	20-03-2023	Koleksi regulasi dan efikasi diri dengan motivasi berprestasi siswa	Rizdah Afhari	
6		MA se-kota Pekanbaru		
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru, 20
 Kaprodi,

Dr. Alwizar, M.Ag
 NIP. 19700422 200312 1 002

- NB**
- Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
 - Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal Tesis
 - Sebagai syarat ujian Proposal dan tesis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.